



P U T U S A N

Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADY MUCHTADI, A.Ptnh;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tgl. Lahir : 61 Tahun / 21 Februari 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan AMD X, No.60, RT.002 RW.009, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d 08 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 s/d 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 s/d 05 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 06 Februari 2023 s/d tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 Februari 2023 s/d 24 Maret 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Maret 2023 s/d tanggal 23 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 24 Mei 2023 s/d tanggal 22 Juni 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Juni 2023 s/d tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 1 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi banten, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Dede Kurniawan S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum LBH Daulat Rakyat Indonesia, beralamat di Kampung Ciekek, babakan Keraton, RT.002 RW.006, Kelurahan Keraton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:92/SKK-SGP/12/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bersama dengan Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai

Halaman 2 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan (penuntutannya diajukan secara terpisah) yakni sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang menerima hadiah atau janji yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu dalam jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan

Halaman 3 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum, agar bersedia memuluskan permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga Badan Hukum tersebut dan tanpa dasar Surat Kuasa dari pengurus ketiga badan Hukum tersebut yaitu melalui Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP, sehingga dalam pengurusannya dapat melalui Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP memberikan sejumlah uang tersebut kepada *Terdakwa* ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada ketiga Badan Hukum (PT HT, PT AK, dan PT PAL) yang *bertentangan dengan kewajibannya* yaitu kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI dalam jabatan *Terdakwa* ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dalam hal proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban *Terdakwa* ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana sumpah Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI*. Perbuatan mana dilakukan *Terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8 /ii/2018 Tentang pengangkatan dalam jabatan administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A.Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 2 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 30 dan 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan tanggal 2 Desember 2016 :

Pasal 30 :

Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kantor pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;

Halaman 5 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- d. Pelaksanaan penataan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pengadaan tanah;
 - f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
 - g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan.
- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak bertindak sebagai pembina pegawai dilingkungan BPN Kabupaten Lebak dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, penataan tata guna tanah dan tata ruang, penyelesaian masalah sengketa konflik pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau penolakan permohonan HGB dan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB pertama kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
 - Bahwa pada awal tahun 2018, bermula ketika Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mulai menjabat selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bertemu dan berkenalan dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Perkenalan dan pertemuan tersebut atas permintaan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak tanpa surat kuasa untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan

Halaman 6 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak.

- Setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI, selanjutnya Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan diluar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertipikat HGB.
- Dari penyampaian Saksi Dra SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh untuk membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah

Halaman 7 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun dirinya tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu atau sebelumnya Terdakwa ADY MUCHTADY, A.Ptnh menerima hadiah berupa sejumlah uang beberapa kali dengan total seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,-(delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020;

- Untuk melaksanakan penerimaan sejumlah uang terkait pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, saksi DENI EDI RISYADI bersedia dan menyetujui menggunakan namanya untuk membuka rekening baru sesuai permintaan dan kesepakatan bersama antara Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dari Saksi Dra SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, dengan menggunakan sarana rekening bank milik Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP secara transfer maupun secara tunai melalui Saksi

Halaman 8 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan, yaitu :

1. Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
 2. Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
 4. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, yaitu :
1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI

Halaman 9 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RISYADI dan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau Saksi DENI EDI RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

A. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.12.538.550.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP dengan menggunakan Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. Deni Edi Risyadi, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No. 0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, transfer dari Saksi EKO HP melalui Rekening Bank BCA No. 662731712 An. EKO HENDRO PRAYITNO, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut :

Transaksi uang masuk dari Saksi Dra SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI,

Halaman 10 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank BCA 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut :

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :
 - a. Terdakwa ADY MUCHTADI, Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Setoran Tunai ke Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA An DENI Tahun 2018			778.650.000,00

Halaman 12 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	15.000.000,00
Total Transfer dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA Tahun 2018			100.000.000,00



- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari Saksi EKO HP melalui Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
Total Transfer dari Eko HP ke BCA Tahun 2018			760.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari RENDY DWIANDIKA ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali



dengan jumlah seluruhnya Rp. 7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi



DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An. SOPIAH sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An. Sopiah sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra.



SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari ZAHRA VIRALDY sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

- B. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yakni Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk



(kredit) dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI :

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu:

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari rekening saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 An. SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut:



No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI, lalu Saksi DENI EDI RISYADI melakukan Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

- C. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI :

Halaman 19 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiah (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara tunai dan transfer RTGS dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara melakukan transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik saksi Dra. SOPIAH, sebagai berikut :
Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut:



No	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah			2.000.000.000,00

Bahwa penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu. Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI

Halaman 21 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI

C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI

D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan Saksi DENI EDI RISYADI yang telah menerima hadiah berupa sejumlah uang tersebut dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP adalah berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang kewenangannya berada pada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, penerimaan hadiah berupa sejumlah uang tersebut melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening Milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020 jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, telah membuat saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bersedia membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP

Halaman 22 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



sekalipun Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak pula bertindak sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya dengan menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama, Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam
Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No.	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
	PT. HARVEST TIME	65	507
	PT.ARMIDIAN ARYATAMA	6	19
	PT.PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JMLAH TOTAL	75	546

- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, agar Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mau menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan



HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak sehingga dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, hal mana menyalahi ketentuan yang mengatur tentang proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 - ❖ *Pasal 3 “Setiap PNS wajib: (4) Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*
 - ❖ *Pasal 4 : Setiap PNS dilarang:*
 - (1). *Menyalahgunakan wewenang.*
 - (2). *Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.*

Halaman 24 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



(6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan Negara.

(8) Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

- Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan BPN-RI

- Pasal 7 : Dalam melaksanakan Tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap pelayan publik dan Penyelenggara dilarang:

Huruf b : “Melakukan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)” dan

- Pasal 9 : Setiap pelayan publik dan Penyelenggara tugas pelayanan publik dilarang :

Huruf c : “Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun”

Huruf d : “Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung” – dan

Huruf e : “Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih dan sumbangan tidak sah” .

Perbuatan terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

Halaman 25 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



KEDUA

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A.Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bersama dengan Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan (penuntutannya diajukan secara terpisah) yakni sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 21/SK-36.02.UP.02.03/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman Km. 5

Halaman 26 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, yang menerima hadiah yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu dalam jabatan *Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku* Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum bersedia memuluskan permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga Badan Hukum tersebut dan tanpa dasar Surat Kuasa dari pengurus ketiga badan Hukum tersebut yaitu melalui Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP, agar dalam pengurusannya dapat melalui Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, dalam pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada ketiga Badan Hukum (PT HT, PT AK, dan PT PAL)

Halaman 27 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI dalam jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dalam hal proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan BPN-RI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang pengangkatan dalam jabatan administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A.Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 2 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 30 dan 31

Halaman 28 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan tanggal 2 Desember 2016 :

Pasal 30:

Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kantor pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
 - c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penataan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pengadaan tanah;
 - f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
 - g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan.
- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak bertindak sebagai pembina pegawai dilingkungan BPN Kabupaten Lebak dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, penataan tata guna tanah dan tata ruang, penyelesaian masalah sengketa konflik pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau

Halaman 29 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan permohonan HGB dan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB pertama kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

- Bahwa pada awal tahun 2018, bermula ketika Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mulai menjabat selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bertemu dan berkenalan dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Perkenalan dan pertemuan tersebut atas permintaan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak tanpa surat kuasa untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak.
- Setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui perantaraan Saksi DENI EDI RISYADI, selanjutnya Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan diluar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di wilayah

Halaman 30 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.

- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh untuk menerima membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan EKO HP sekalipun dirinya tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, kemudian setelahnya Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menerima hadiah berupa sejumlah uang yaitu seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020;
- Untuk melaksanakan penerimaan sejumlah uang terkait pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, Saksi DENI EDI RISYADI bersedia dan menyetujui menggunakan namanya untuk membuka rekening baru sesuai permintaan dan

Halaman 31 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



kesepakatan bersama antara Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, dengan menggunakan sarana rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.

- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP secara transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan, yaitu :

1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;
2. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI;
3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;
4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, yaitu :

1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan



fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Terdakwa ADY MUCHTADI, A Ptnh dan atau Saksi DENI EDI RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

A. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.12.538.550.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP dengan menggunakan Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. DENI EDI RISYADI,

Halaman 33 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No. 0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, transfer dari Saksi EKO HP melalui Rekening Bank BCA No. 662731712 An. EKO HENDRO PRAYITNO, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut :

Transaksi uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
	Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi	500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank BCA 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
	Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi	10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00

Halaman 34 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :
 - a. Transaksi uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00

Halaman 35 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA An DENI Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	15.000.000,00
Total Transfer dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari ALIA FITRI (Adik ADY



MUCHTADI, A.Ptnh) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 05420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA Tahun 2018			100.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari Saksi EKO HP melalui Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
Total Transfer dari Eko HP ke BCA Tahun 2018			760.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari RENDY DWIANDIKA ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode

Halaman 37 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu:

- a. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00

Halaman 38 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An. SOPIAH sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh



lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari ZAHRA VIRALDY sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00



B. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yakni Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI.

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu:

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik



Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari rekening saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 An. SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI, lalu Saksi DENI EDI RISYADI melakukan Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

C. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank



Mandiri Cabang Rangkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH sebagai berikut:

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiiah (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara tunai dan transfer RTGS dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara melakukan transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
		Total Transfer Masuk dari Sopiah	2.000.000.000,00

Bahwa penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. Sopiah alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.601.000.000,00

Halaman 44 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan Saksi DENI EDI RISYADI yang telah menerima hadiah berupa sejumlah uang tersebut dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP adalah berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang kewenangannya berada pada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, penerimaan hadiah berupa sejumlah uang tersebut melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening Milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020 jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, telah membuat saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bersedia membantu pengurusan hak atas

Halaman 45 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP sekalipun Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak pula bertindak sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya dengan menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama, Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
	PT. HARVEST TIME	65	507
	PT.ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
	PT.PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JMLAH TOTAL	75	546



- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, agar Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mau menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak sehingga dalam pengurusan pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, hal mana menyalahi ketentuan yang mengatur tentang proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala

Halaman 47 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 - ❖ *Pasal 3 “Setiap PNS wajib: (4) Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*
 - ❖ *Pasal 4: Setiap PNS dilarang:*
 - (1). *Menyalahgunakan wewenang*
 - (2). *Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.*
 - (6) *Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan Negara*
 - (8) *Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.*
- Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan BPN-RI
 - *Pasal 7: Dalam melaksanakan Tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap pelayan publik dan Penyelenggara dilarang:*
 - Huruf b: “Melakukan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)”*
dan
 - *Pasal 9: Setiap pelayan publik dan Penyelenggara tugas pelayanan publik dilarang:*
 - Huruf c: “Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun”*

Halaman 48 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Huruf d: “Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung”

– dan

Huruf : “Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih dan sumbangan tidak sah” .

Perbuatan terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bersama dengan Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan (penuntutannya diajukan secara terpisah) yakni sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 49 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang menerima gratifikasi yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yang berhubungan dengan jabatan yaitu berhubungan dengan jabatan *Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku* Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum bersedia memuluskan permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga Badan Hukum

Halaman 50 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan tanpa dasar Surat Kuasa dari pengurus ketiga badan Hukum tersebut yaitu melalui Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP, agar dalam pengurusannya dapat melalui Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada ketiga Badan Hukum (PT HT, PT AK, dan PT PAL) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI yaitu kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI dalam jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana sumpah Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan publik di lingkungan BPN-RI* atau tugas Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dalam hal proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang pengangkatan dalam jabatan administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 51 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A.Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 2 Desember 2019.

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 30 dan 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan tanggal 2 Desember 2016 :

Pasal 30:

Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kantor pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penataan pertanahan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah;
- f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan.

Halaman 52 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak bertindak sebagai pembina pegawai dilingkungan BPN Kabupaten Lebak dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, penataan tata guna tanah dan tata ruang, penyelesaian masalah sengketa konflik pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau penolakan permohonan HGB dan Buku Tanah dan Sertifikat untuk Pemberian HGB pertama kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- Bahwa pada awal tahun 2018, bermula ketika Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mulai menjabat selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bertemu dan berkenalan dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Perkenalan dan pertemuan tersebut atas permintaan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak tanpa surat kuasa untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak.

Halaman 53 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI, selanjutnya Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan di luar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.
- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. untuk menerima membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun dirinya tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum

Halaman 54 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, kemudian setelahnya Terdakwa ADY MUCHTADY, A.Ptnh. menerima hadiah berupa sejumlah uang yaitu seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan EKO HP, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020;

- Untuk melaksanakan penerimaan sejumlah uang terkait pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, Saksi DENI EDI RISYADI bersedia dan menyetujui menggunakan namanya untuk membuka rekening baru sesuai permintaan dan kesepakatan bersama antara Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Terdakwa ADY MUCHTADI, A Ptnh, penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, dengan menggunakan sarana rekening Bank milik orang lain yaitu milik Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP secara transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan, yaitu :
 1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;

Halaman 55 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



2. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI;
3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;
4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh;

Bahwa atas permintaan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, yaitu:

1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Halaman 56 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau Saksi DENI EDI RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

A. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.12.538.550.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP dengan menggunakan Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No. 0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, transfer dari Saksi EKO HP melalui Rekening Bank BCA No. 662731712 An. EKO HENDRO PRAYITNO, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut :

Transaksi uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu:

Halaman 57 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:

- a. Transaksi uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00



3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA An DENI Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu:

Halaman 59 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	15.000.000,00
Total Transfer dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA Tahun 2018			100.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari Saksi EKO HP melalui Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00



2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
Total Transfer dari Eko HP ke BCA Tahun 2018			760.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari RENDY DWIANDIKA ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00



5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer RTGS dari Bank Jabar An SOPIAH sebanyak 1 kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An. SOPIAH sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke



rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari ZAHRA VIRALDY sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:



Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

B. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yakni Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI :

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL



			(1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu:

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari rekening saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 An. SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI, lalu Saksi DENI EDI RISYADI melakukan

Halaman 65 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

C. Terdakwa ADY MUCHTADI, A Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiha (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara tunai dan transfer RTGS dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00



23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara melakukan transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, sebagai berikut:

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah			2.000.000.000,00

Bahwa penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. Sopiah alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000, 00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut :

UM (Kredit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY

Halaman 68 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



MUCHTADI, A.Ptnh;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan Saksi DENI EDI RISYADI yang telah menerima hadiah berupa sejumlah uang tersebut dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP adalah berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK dan PT PAL yang kewenangannya berada pada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, penerimaan hadiah berupa sejumlah uang tersebut melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening Milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020 jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagai akibat atau disebabkan karena saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bersedia membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP sekalipun Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak pula bertindak sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada

Halaman 69 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



jabatannya dengan menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama,Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
	PT HARVEST TIME	65	507
	PT ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
	PT PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JUMLAH TOTAL	75	546

- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, berhubungan dengan jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang berwenang menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH

Halaman 70 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak sehingga dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, hal mana bertentangan dengan kewajiban kewajiban Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

- ❖ *Pasal 3 “Setiap PNS wajib: (4) Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*

- ❖ *Pasal 4 : Setiap PNS dilarang:*

- (1). Menyalahgunakan wewenang*
- (2). Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.*
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan Negara*
- (8) Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.*

Halaman 71 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan BPN-RI*
 - *Pasal 7: Dalam melaksanakan Tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap pelayan publik dan Penyelenggara dilarang:*

Huruf b: “Melakukan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)”

dan

 - *Pasal 9: Setiap pelayan publik dan Penyelenggara tugas pelayanan publik dilarang:*

Huruf c: “Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun”

Huruf d: “Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung” – dan

Huruf e: “Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih dan sumbangan tidak sah” .
- atau tugas Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 dalam proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi berupa pemberian uang yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP, atau selama

Halaman 72 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahun 2018 s.d 2021 tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi maupun penolakan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. R/4905/GTF.01/13/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Hal Permintaan Data Laporan gratifikasi yang ditandatangani oleh Herda Helmijaya selaku Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik pada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi;

Perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A. Ptnh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bersama dengan Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Halaman 73 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan (penuntutannya diajukan secara terpisah) yakni sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman Km. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, *yang menerima pemberian atau janji* yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu dalam jabatan *Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku* Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan

Halaman 74 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum bersedia memuluskan permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga Badan Hukum tersebut dan tanpa dasar Surat Kuasa dari pengurus ketiga badan Hukum tersebut yaitu melalui Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP, agar dalam pengurusannya dapat melalui Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, dalam pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada ketiga Badan Hukum (PT HT, PT AK, dan PT PAL), *yang bertentangan dengan kewajibannya* yaitu kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI dalam jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dalam hal proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan BPN-RI*. Perbuatan mana dilakukan Saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak Periode

Halaman 75 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 sd. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8 /ii/2018 Tentang pengangkatan dalam jabatan administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A.Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 2 Desember 2019.

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 30 dan 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan tanggal 2 Desember 2016 :

Pasal 30:

Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kantor pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penataan pertanahan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah;
- f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan

Halaman 76 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan.

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak bertindak sebagai pembina pegawai dilingkungan BPN Kabupaten Lebak dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, penataan tata guna tanah dan tata ruang, penyelesaian masalah sengketa konflik pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau penolakan permohonan HGB dan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB pertama kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- Bahwa pada awal tahun 2018, bermula ketika Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mulai menjabat selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bertemu dan berkenalan dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Perkenalan dan pertemuan tersebut atas permintaan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak tanpa surat kuasa untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian

Halaman 77 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak.

- Bahwa setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI, selanjutnya Saksi Dra. SOPIA alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan diluar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.
- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh untuk membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias

Halaman 78 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun dirinya tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu atau sebelumnya Terdakwa ADY MUCHTADY, A. Ptnh menerima hadiah berupa sejumlah uang beberapa kali dengan total seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020.

- Untuk melaksanakan penerimaan sejumlah uang terkait pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, saksi DENI EDI RISYADI bersedia dan menyetujui menggunakan namanya untuk membuka rekening baru sesuai permintaan dan kesepakatan bersama antara Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dari Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, dengan menggunakan sarana rekening bank milik Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP secara transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan, yaitu :
 1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI

Halaman 79 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



2. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
 4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, yaitu:
 1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Halaman 80 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau Saksi DENI EDI RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

A. ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.12.538.550.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP dengan menggunakan Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No. 0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, transfer dari Saksi EKO HP melalui Rekening Bank BCA No. 662731712 An. EKO HENDRO PRAYITNO, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut :

Transaksi uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
-------	-----------------	------------



2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

- a. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi Setoran Tunai ke Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

Halaman 82 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA An DENI Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke Rekening milik Saksi

Halaman 83 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	15.000.000,00
Total Transfer dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA 2018			100.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari Saksi EKO HP melalui Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
Total Transfer dari Eko HP ke BCA 2018			760.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari RENDY DWIANDIKA ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu:

- a. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa setoran tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Halaman 85 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
---------	------------	----------



02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An. SOPIAH sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
	Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019		2.000.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00



- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer dari ZAHRA VIRALDY sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

- B. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yakni Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu:

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari

Halaman 89 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 An. SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI, lalu Saksi DENI EDI RISYADI melakukan Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

- C. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rongkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA

Halaman 90 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiagh (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara tunai dan transfer RTGS dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiagh (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara melakukan transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiagh (5 kali)	2.000.000.000,00



	Total Kredit Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
--	--	------------------

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah			2.000.000.000,00

Bahwa penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : $UM (Kredit) = A + B + C + D$

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI;
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan Saksi DENI EDI RISYADI yang telah menerima hadiah berupa sejumlah uang tersebut dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP adalah berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang kewenangannya berada pada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, penerimaan hadiah berupa sejumlah uang tersebut melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening Milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020 jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, telah membuat saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bersedia membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama

Halaman 93 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP sekalipun Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak pula bertindak sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya dengan menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama, Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
	PT HARVEST TIME	65	507
	PT ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
	PT PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JUMLAH TOTAL	75	546

- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat

Halaman 94 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, agar Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mau menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak sehingga dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, hal mana menyalahi ketentuan yang mengatur tentang proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Halaman 95 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- ❖ *Pasal 3 “Setiap PNS wajib: (4) Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*
- ❖ *Pasal 4: Setiap PNS dilarang:*
 - (1). *Menyalahgunakan wewenang*
 - (2). *Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.*
 - (6) *Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan Negara.*
 - (8) *Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.*
- *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI*
 - *Pasal 7: Dalam melaksanakan Tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap pelayan publik dan Penyelenggara dilarang:*
 - Huruf b: “Melakukan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)” dan*
 - *Pasal 9: Setiap pelayan publik dan Penyelenggara tugas pelayanan publik dilarang:*
 - Huruf c: “Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun”*
 - Huruf d: “Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung” – dan*
 - Huruf e: “Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih dan sumbangan tidak sah” .*

Halaman 96 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bersama dengan Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan (penuntutannya diajukan secara terpisah) yakni sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan

Halaman 97 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman Km. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang menerima hadiah atau janji yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut yakni Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan EKO HP ada hubungan dengan jabatannya yaitu dalam jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum sesuai permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga Badan Hukum tersebut dan tanpa dasar Surat Kuasa dari pengurus ketiga badan Hukum tersebut yaitu melalui Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA

Halaman 98 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAH dan Saksi EKO HP dalam pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada ketiga Badan Hukum (PT HT, PT AK, dan PT PAL) dalam hal proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Perbuatan mana dilakukan Saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8 /ii/2018 Tentang pengangkatan dalam jabatan administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 2 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 sd. 2019 mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 30 dan 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan tanggal 2 Desember 2016 :

Pasal 30:

Halaman 99 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kantor pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
 - c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penataan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pengadaan tanah;
 - f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
 - g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan.
- Bahwa terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak bertindak sebagai pembina pegawai dilingkungan BPN Kabupaten Lebak dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, penataan tata guna tanah dan tata ruang, penyelesaian masalah sengketa konflik pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau penolakan permohonan HGB dan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB pertama kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Halaman 100 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Bahwa pada awal tahun 2018, bermula ketika Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mulai menjabat selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bertemu dan berkenalan dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Perkenalan dan pertemuan tersebut atas permintaan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak tanpa surat kuasa untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terd pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak.
- Setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui perantaraan Saksi DENI EDI RISYADI, selanjutnya Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan diluar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.

Halaman 101 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh untuk membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan EKO HP sekalipun dirinya tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu atau sebelumnya Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menerima hadiah berupa sejumlah uang beberapa kali dengan total seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020.
- Untuk melaksanakan penerimaan sejumlah uang terkait pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, saksi DENI EDI RISYADI bersedia dan menyetujui menggunakan namanya untuk membuka rekening baru sesuai permintaan dan kesepakatan bersama antara Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dimaksud kepada

Halaman 102 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, dengan menggunakan sarana rekening bank milik Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.

- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP secara transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan, yaitu :

1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
2. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, yaitu :

1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI

Halaman 103 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau Saksi DENI EDI RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

A. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.12.538.550.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP dengan menggunakan Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No. 0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH,

Halaman 104 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



transfer dari Saksi EKO HP melalui Rekening Bank BCA No. 662731712 An. EKO HENDRO PRAYITNO, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut :

Transaksi uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A. Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiha Bank Bca 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiha Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00



Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi	12.538.550.000,00
--	-------------------

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut :

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:

- a. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi Setoran Tunai ke Rekening Bank milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00

Halaman 106 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA An DENI Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	15.000.000,00
Total Transfer dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari ALIA FITRI (Adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADY MUCHTADI, A.Ptnh) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA 2018			100.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari Saksi EKO HP melalui Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
Total Transfer dari Eko HP ke BCA 2018			760.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara Transfer Uang Masuk dari RENDY DWIANDIKA ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada BCA No Rek 5420627388 An. Deni EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI

Halaman 108 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu:

- a. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00

Halaman 109 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An. SOPIAH sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA



SOPIAH secara transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara transfer dari Zahra Viraldy sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang secara tunai dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Halaman 111 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

B. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yakni Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu



1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari rekening saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 An. SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI, lalu Saksi DENI EDI RISYADI melakukan Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00



C. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No. 6043078009 An. SOPIAH sebagai berikut:

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiha (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH secara tunai dan transfer RTGS dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiha (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menerima hadiah berupa sejumlah uang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara melakukan transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik saksi Dra. SOPIAH, sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
		Total Transfer Masuk dari Sopiah	2.000.000.000,00

Bahwa penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. Sopiah alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 115 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI;
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan Saksi DENI EDI RISYADI yang telah menerima hadiah berupa sejumlah uang tersebut dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP adalah berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang kewenangannya berada pada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, penerimaan hadiah berupa

Halaman 116 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



sejumlah uang tersebut melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening Milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020 jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, telah membuat saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bersedia membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP sekalipun Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak pula bertindak sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya dengan menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama, Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

Halaman 117 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



N o	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
	PT HARVEST TIME	65	507
	PT ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
	PT PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JUMLAH TOTAL	75	546

- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan saksi EKO HP seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, padahal diketahui hadiah itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak atau patut diduga hadiah itu diberikan karena kekuasaan atau wewenang Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dalam pengurusan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) bagi Badan Hukum pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran,

Halaman 118 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan :

- 1) Ta memang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (dicabut dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 2 Februari 2021);
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- 5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
- 6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Atau menurut pikiran Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP, kekuasaan dan kewenangan untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT .HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak ada hubungan

Halaman 119 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020;

Perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 11 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan

Halaman 120 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana* yaitu hasil tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula pada awal tahun 2018, ketika Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mulai menjabat selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bertemu dan berkenalan dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Perkenalan dan pertemuan tersebut atas permintaan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak tanpa surat kuasa untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak;

Halaman 121 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI, selanjutnya Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan diluar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.
- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh untuk membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP sekalipun dirinya tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan

Halaman 122 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



prosesnya tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu atau sebelumnya Terdakwa ADY MUCHTADY, A.Ptnh menerima hadiah berupa sejumlah uang beberapa kali dengan total seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020.

- Bahwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan hadiah atau gratifikasi penerimaan sejumlah uang dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menyepakati dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH untuk penerimaan sejumlah uang dimaksud dari Saksi Dra. SOPIAH kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI (Sopir Tersangka ADY MUCHTADI, A.Ptnh) yang disetujui oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Untuk melaksanakan penerimaan sejumlah uang terkait pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, saksi DENI EDI RISYADI bersedia dan menyetujui menggunakan namanya untuk membuka rekening baru sesuai permintaan dan kesepakatan bersama antara Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Penerimaan hadiah berupa sejumlah uang dimaksud kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, dengan menggunakan sarana rekening bank milik Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, dari penerimaan sejumlah uang tersebut selanjutnya ditempatkan, ditransfer,

Halaman 123 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu rekening atas nama DENI EDI RISYADI yaitu:

1. Tanggal 18 April 2018, saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan mengisi keterangan pekerjaan: Pedagang;
 2. Tanggal 29 Maret 2019, saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening giro dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan mengisi keterangan bidang Usaha: organisasi Partai Politik;
 3. Tanggal 10 April 2019, saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan mengisi keterangan pekerjaan: wiraswasta, bidang usaha : jual beli mobil dan tanah.
- Bahwa setelah Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening pada Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri tersebut, Saksi DENI EDI RISYADI menyerahkan Buku Tabungan, Kartu ATM dan fasilitas Mobile Banking yang didaftarkan pada nomor HP yang sama kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mengendalikan sepenuhnya ketiga rekening atas nama Saksi DENI EDI RISYADI tersebut.
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, dari penerimaan sejumlah uang tersebut selanjutnya ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu rekening atas nama DENI EDI RISYADI dan ADY MUCHTADI, A.Ptnh yaitu:

Halaman 124 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;
2. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI;
3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;
4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh;

dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;

Periode tanggal 18 April 2018 s.d 27 Januari 2020:

Saksi DENI EDI RISYADI menerima penempatan sejumlah uang pada rekening miliknya yang berasal dari penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari pemberian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan EKO HP dengan cara penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya ditransfer Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh) dan RENDY DWIANDIKA dengan total transaksi sebesar Rp.13.338.550.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Permata Deni Edi Risyadi (2 kali)	800.000.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiha Bank	2.000.000.000,00

Halaman 125 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



	Bca 5680378888 (2 kali)	
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		11.084.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		13.338.550.000,00

Dengan perincian transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
 - a. Setoran Tunai ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00

Halaman 126 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	15.000.000,00

Halaman 127 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



	Total Transfer dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA 2018	105.000.000,00
--	---	----------------

- c. Transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh) ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
	Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA 2018		100.000.000,00

- d. Transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari EKO HP ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
	Total Transfer dari Eko HP ke BCA 2018		760.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer Masuk dari Rendy Dwiandika ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00



(sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu:

- a. Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2019			7.179.900.000,00

Halaman 129 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- b. Transaksi keuangan berupa Transfer RTGS dari Bank Jabar An SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An Sopiah sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer dari ZAHRA VIRALDY sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:



Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

- f. Penempatan kembali sejumlah uang pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI di BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI. Sejumlah uang tersebut merupakan uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, dengan cara Transfer RTGS dari Rek Bank Permata an. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	11/09/2019	RTGS Bank Permata an. Deni Edi Risyadi	500.000.000,00
2	26/09/2019	RTGS Bank Permata an. Deni Edi Risyadi	300.000.000,00
Jumlah Total Transfer RTGS dari Rek Bank Permata an. Deni Edi Risyadi			800.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:
Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

- B. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI: Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019:
Saksi DENI EDI RISYADI menerima penempatan sejumlah uang Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI



RISYADI dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019 dari pemberian saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara setoran tunai dan transfer dari rekening milik Saksi Dra. SOPIAH pada Bank BCA Nomor 6043078009 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total transaksi sejumlah Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) sebagai berikut:

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu:

- a. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui rekening Bank BCA No.Rek : 6043078009 An. SOPIAH ke rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00



- b. Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

C. Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;

Periode tanggal 10 April 2019 s.d 11 September 2019:

Saksi DENI EDI RISYADI menerima penempatan sejumlah uang dari pemberian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara setoran tunai dan transfer RTGS oleh Saksi Dra. SOPIAH dengan total transaksi sebesar Rp.1.901.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah) ke Rekening milik Saksi pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI sebagai berikut:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS Sopiha (1 kali)	1.000.000.000,00
2019	RTGS Deni Edi Risyadi (1 kali)	900.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.901.000.000,00

Dengan rincian transaksi sebagai berikut :

- a. Penempatan pada Rekening milik Saksi pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI yang merupakan uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, dengan cara setoran tunai sebanyak 1 (satu) kali dan Transfer RTGS dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) yaitu :



No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
2	23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

- b. Penempatan kembali sejumlah uang pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI. Sejumlah uang tersebut merupakan uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH yang diterima melalui Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI. Sejumlah Uang tersebut adalah sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang masuk ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI melalui Transfer RTGS dari Rekening milik Saksi pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
11/09/2019	RTGS dari Rek Bank Permata An DENI EDI RISYADI	900.000.000,00
	Transfer RTGS Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI 2019	900.000.000,00

- D. Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh
Penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari pemberian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan cara transfer dari Dra. SOPIAH sebanyak 5 (lima) kali dengan total transaksi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :



Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 Kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
	Total Transfer Masuk dari Sopiah	2.000.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2020, yakni pada waktu Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menjelang pensiun di bulan Maret 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh membuka rekening baru BCA di BCA Cabang Kreo Ciledug No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Rekening BCA baru milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh tersebut digunakan untuk menerima dana pemindahbukuan atau transfer uang masuk (kredit) yang berasal dari uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh serta dari rekening milik orang lain, lalu sejumlah uang tersebut kemudian dilakukan penempatan kembali atau ditransfer ke Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh yaitu dari transfer Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI sebanyak 6 kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 135 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan transfer sebanyak 16 (enam belas) kali sejumlah Rp.176.550.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan dari rekening orang lain sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (4 kali)	521.000.000,00
2020	Transfer dari LLG Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	200.000.000,00
2020	Transfer dari Refund Reschedule Trinusa Traveloka (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Unknown Account (2 kali)	20.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening ADY MUCHTADI, A.Ptnh Mandiri (16 kali)	176.550.000,00
2020	Transfer dari Rekening Bank Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	12.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Deni Edi Risyadi (6 kali)	500.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Dwita Lucianawati (1 kali)	500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Elysia (1 kali)	190.046.256,00
2020	Transfer dari Rekening Nasuha (1 kali)	2.500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Ronny Prasetyo (19 kali)	617.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Sri Yuningsi Wula (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Winda (1 kali)	30.000.000,00
Total Kredit Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh		2.289.596.256,00

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan sejumlah uang yang diduga atau setidaknya patut diduga merupakan hasil kejahatan yaitu hasil tindak pidana korupsi penerimaan suap atau gratifikasi dari Saksi Dra. Sopiah alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh,

Halaman 136 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.22.130.146.256,00 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D + E

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	13.338.550.000,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.901.000.000,00
D. Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
E. Bank BCA An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.289.596.256,00
Total Uang Masuk (Kredit)	22.130.146.256,00

Keterangan :

A :	Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
B :	Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
C :	Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
D :	Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh
E :	Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh

- Bahwa setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menempatkan, mentransfer, mengalihkan, harta kekayaan yang sebagian dan atau seluruhnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan uang

Halaman 137 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi yang secara keseluruhannya sejumlah Rp.22.130.146.256,00 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu Rekening BCA, Rekening Bank Permata dan Rekening Bank Mandiri atas nama DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh pada Bank Mandiri dan Bank BCA. Kemudian dari rekening-rekening tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau melalui Saksi DENI EDI RISYADI melakukan transfer, pengalihan, pembelanjaan, melalui transaksi keuangan berupa penyetoran tunai, penarikan tunai, transfer RTGS, debit ATM, auto debit dengan menempatkan dananya pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI, Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening milik Isteri dan keluarganya, melakukan transaksi penarikan tunai maupun secara transfer dan setoran tunai. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh juga membelanjakan sebagian uang hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut untuk keperluan pribadi, membuka deposito dan membeli aset properti berupa apartemen, Ruko, Rumah dan Tanah, serta kendaraan bermotor, sebagai berikut :

A. BANK BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek: 5420627388

Total Jumlah Transaksi: Rp.13.366.592.652,00 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menempatkan dan mentransfer sejumlah uang dengan cara transfer dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain seluruhnya berjumlah Rp.8.936.692.015,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima belas rupiah) (a + b + c) yaitu :
 - a. Transaksi transfer ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain total pada Tahun 2018 sejumlah

Halaman 138 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Rp.789.403.334,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Penerima	Total Rp
2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh (8 kali)	177.500.000,00
2018	SAMTARI RIAN HARIY (3 kali)	300.000.000,00
2018	SHOFIYAH (2 kali)	107.200.000,00
2018	Rekening Lain (9 kali)	204.703.334,00
Total Transfer Tahun 2018		789.403.334,00

- b. Transaksi transfer ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain total pada Tahun 2019 sejumlah Rp.6.869.288.681,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Penerima	Total Rp
2019	ADY MUCHTADI, A.PTNH (13 kali)	274.000.000,00
2019	ALIA FITRI 4761222851 (2 kali)	100.000.000,00
2019	ANANDA BABY SOPHIR (4 kali)	100.000.000,00
2019	BOGOR JAYA REALTINDO 7380592066 (2 kali)	403.000.000,00
2019	DAMAI INDO PROPERTY 4568995757 (3 kali)	300.000.000,00
2019	DODI SUMARNA 7060066218 (1 kali)	116.480.000,00
2019	EDDY 1710386079 (1 kali)	650.000.000,00
2019	FX PURNAMA PUTRA M 4671280819 (3 kali)	1.300.000.000,00
2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385 (3 kali)	1.125.000.000,00
2019	LEVI NOVIANTI HARL 1111070852 (1 kali)	100.000.000,00
2019	MARZON ST (2 kali)	100.000.000,00
2019	PT WANNAMAS MULTI 6090585868 (1 kali)	1.272.813.312,00



2019	RICO AGUSTIN 5420645904 (1 kali)	201.600.000,00
2019	USBANDIAH 5420761271 (1 kali)	632.500.000,00
2019	Transfer ke Rekening Lain (23 kali)	193.895.369,00
Total Transfer Tahun 2019		6.869.288.681,00

- c. Transaksi transfer ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain total pada Tahun 2020 sejumlah Rp.1.278.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Penerima	Total Rp
2020	Ronny Prasetyo (1 kali)	100.000.000,00
2020	Adi Muchtadi Bank BCA (17 kali)	729.500.000,00
2020	Alia Fitri (4 kali)	298.000.000,00
2020	Sri Yuningsih Wula (2 kali)	105.000.000,00
2020	Transfer rekening lain (5 kali)	45.500.000,00
Total Transfer Tahun 2020		1.278.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit ATM dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 pada tahun 2018 s.d 2020 seluruhnya sejumlah Rp.1.661.440.206,00 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah), dengan rekapitulasi transaksi yaitu:

Tahun	Keterangan	Total Rp
2020	Transaksi Belanja (134 kali)	490.907.245,00
2019	Transaksi Belanja (111 kali)	533.363.222,00
2018	Transaksi Belanja (107 kali)	637.169.739,00
Total Belanja Tahun 2018-2020		1.661.440.206,00

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan penarikan tunai sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi Tarik tunai melalui debit ATM dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 seluruhnya sejumlah Rp.2.743.259.000,00 (dua milyar



tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Tarik Tunai (24 kali)	37.400.000,00
2019	Tarik Tunai (22 kali)	2.573.359.000,00
2018	Tarik Tunai (27 kali)	132.500.000,00
Total Tarik Tunai Bank BCA Deni Edi Risyadi 5420627388		2.743.259.000,00

4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan pembayaran dengan cara transaksi auto debit sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi melalui debit dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 seluruhnya sejumlah Rp.25.201.431,00 (dua puluh lima juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Transaksi Green Park (6 kali)	3.041.553,00
2020	Transaksi Serpong Lago Gunawa (12kali)	917.675,00
2019	Transaksi Green Park (27 kali)	17.501.808,00
2018	Transaksi Green Park (10 kali)	3.740.395,00
Total Transaksi Auto Debit Bank BCA Deni Edi Risyadi 05420627388		25.201.431,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Rangkasbitung An. Deni Edi Risyadi 5420627388 Tahun 2018 s.d 2020 (A =1+2+3+4)

Jenis Transaksi Debit BCA An DENI EDI RISYADI	Jumlah (Rp)
• Transfer	8.936.692.015,00
• Belanja	1.661.440.206,00
• Tarik Tunai	2.743.259.000,00



• Auto Debit	25.201.431,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Rangkasbitung An. DENI EDI RISYADI 05420627388	13.366.592.652,00

B. BANK PERMATA AN. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444

Total Jumlah Transaksi : Rp.2.609.847.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menempatkan dan mentransfer sejumlah uang dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan pihak lain seluruhnya berjumlah Rp.2.552.072.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Nama Rekening Penerima	Total Rp
2019	Deni Edi Risyadi Mandiri (1 kali)	900.000.000,00
2019	PT Harapan Global (1 kali)	667.010.000,00
2019	Deni Edi Risyadi BCA (2 kali)	800.000.000,00
2019	Transfer rekening lain (6 kali)	135.000.000,00
2020	Transfer rekening lain (4 kali)	50.062.000,00
Total Transfer Bank Permata		2.552.072.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit ATM dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 seluruhnya sejumlah Rp.7.469.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total Rp
2019	Transaksi Belanja (1 kali)	56.000,00
2020	Transaksi Belanja (1 kali)	7.413.000,00



Total Belanja Bank Permata	7.469.000,00
----------------------------	--------------

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi penarikan tunai sejumlah uang untuk keperluan pribadi melalui ATM dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 yang seluruhnya sejumlah Rp.20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total Rp
2019	Tarik Tunai (4 kali)	10.000.000,00
2020	Tarik Tunai (4 kali)	10.100.000,00
Total Tarik Tunai Bank Permata		20.100.000,00

4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan pembayaran dengan cara transaksi auto debet Bank Permata sejumlah uang untuk keperluan pribadi dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 yang seluruhnya sejumlah Rp.30.206.000,00 (tiga puluh juta dua ratus enam ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total Rp
2019	Pay Acc (8 kali)	15.800.000,00
2019	Transaksi Pay Ava Isave P (9 kali)	4.506.000,00
2020	Transaksi Pay Ava Isave P (4 kali)	2.000.000,00
2020	Pay Acc (4 kali)	7.900.000,00
Total Transaksi Auto Debet Bank Permata		30.206.000

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank Permata Cabang Serang
An. DENI EDI RISYADI 413088744 Tahun 2018 s.d 2021 (B
≡1+2+3+4)

Jenis Transaksi Debit Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	Jumlah (Rp)
• Transfer	2.552.072.000,00
• Belanja	7.469.000,00
• Tarik Tunai	20.100.000,00
• Auto Debit	30.206.000,00



Total Uang Keluar (Debit) Bank Permata Cabang Serang An. DENI EDI RISYADI 4130887444	2.609.847.000,00
--	------------------

C. BANK MANDIRI AN. DENI EDI RISYADI No Rek: 1630003441063

Total Jumlah Transaksi: Rp.1.902.280.328,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menempatkan dan mentransfer sejumlah uang dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 ke rekening milik Tersangka ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan pihak lain seluruhnya berjumlah Rp.1.319.803.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) (a + b). Dengan rekapitulasi transaksi yaitu:

- a. Transaksi transfer total dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek: 1630003441063 ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan pihak lain seluruhnya pada Tahun 2019 sejumlah Rp.969.803.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Rekening Penerima	Total Rp
2019	Transfer ke ADY MUCHTADI, A.Ptnh Bank Mandiri (16 kali)	780.000.000,00
2019	Transfer ke Muhammad Reza Ramadhan (anak ADY MUCHTADI, A.Ptnh) (12 kali)	122.803.000,00
2019	Transfer ke Lukas Tangguh Pintoko (Staf BPN Kab Lebak) (2 kali)	67.000.000,00
Total Transfer 2019		969.803.000,00

- b. Transaksi transfer total dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 ke rekening milik Tersangka ADY MUCHTADI, A.Ptnh pada Tahun 2020 sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Nama Rekening Penerima	Total Rp
2020	Transfer ke ADY MUCHTADI, A.Ptnh Bank Mandiri (7 kali)	350.000.000,00
Total Transfer 2020		350.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit ATM dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 seluruhnya sejumlah Rp.132.797.328,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) pada Tahun 2019-2020 dengan transaksi yaitu :

Tanggal	Penerima	Total Rp
2019	Transaksi Belanja (24 kali)	80.497.328,00
2020	Transaksi Belanja (3 kali)	52.300.000,00
Total Belanja Bank Mandiri		132.797.328,00

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi penarikan tunai sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 seluruhnya sejumlah Rp.449.680.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tahun 2019-2020 dengan transaksi yaitu :

Tahun	Nama Penerima	Total (Rp)
2020	Tarik Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	Tarik Tunai (7 kali)	448.680.000,00
Total Tarik Tunai Bank Mandiri Deni Edi Risyadi 1630003441063		449.680.000,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung An. Deni Edi Risyadi 1630003441063 (C= 1+2+3)

Jenis Transaksi Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung An. DENI EDI RISYADI	Jumlah (Rp)
--	-------------

Halaman 145 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



• Transfer	1.319.803.000,00
• Belanja	132.797.328,00
• Tarik Tunai	449.680.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung An. DENI EDI RISYADI 1630003441063	1.902.280.328,00

D. Bank MANDIRI An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198

Total Jumlah Transaksi: Rp.4.077.166.219,93 (empat milyar tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah koma sembilan puluh tiga sen) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi transfer uang keluar sejumlah uang untuk kepentingan pribadi dengan cara transfer debit pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.4.137.357.293,25 (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima sen), dengan rekapitulasi transaksi yaitu:

- Rekapitulasi Transaksi Transfer - Uang Keluar dari Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh Rek No 1260001161198 ke rekening lain sejumlah Rp.2.096.534.900,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) Yaitu :

Tahun	Nama Penerima	Total (Rp)
2019	Alia Fitri (8 kali)	192.000.000,00
2019	Central Mega Kencana (2 kali)	95.000.000,00
2019	Damai Indo Properti (5 kali)	290.000.000,00
2019	Didin (1 kali)	388.323.500,00
2019	Ifa Abu Mufahir (17 kali)	405.000.000,00
2019	Kaisar Real Lestari (6 kali)	133.211.400,00
2019	Lukas Tangguh Pintok (2 kali)	89.500.000,00
2019	Muhamad Rezza Ramadhan (13 kali)	245.300.000,00



2019	PT Bogor Jaya Realtindo (4 kali)	53.800.000,00
2019	PT Inten Cipta Sejati (2 kali)	35.000.000,00
Total Transfer Tahun 2019 Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh		1.927.134.900,00
2020	Alia Fitri (5 kali)	169.400.000,00
Total Transfer Tahun 2020 Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh		169.400.000,00
Total Transfer Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		2.096.534.900,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan pembayaran dengan cara transaksi auto debit uang keluar sejumlah uang untuk kepentingan Pembayaran Asuransi AXA Mandiri pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.7.742.393,25 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima sen) Dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

- Rekapitulasi Transaksi Auto Debit - Uang Keluar Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	AUTODEBIT AXA (10 kali)	5.955.366,60
2020	AUTODEBIT AXA (3 kali)	1.787.026,65
Total Auto Debit Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		7.742.393,25

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan penempatan sejumlah uang untuk pembukaan simpanan deposito pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dengan rekapitulasi transaksi yaitu:
Rekapitulasi Transaksi Buka Rekening Deposito - Uang Keluar Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198;



Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Awal Buka Rekening Deposito (4 kali)	2.000.000.000,00
Total Pembukaan Rekening Deposito Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		2.000.000.000,00

4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan dengan melakukan transaksi debit belanja sejumlah uang untuk keperluan pribadi pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah). Dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

- Rekapitulasi Transaksi Belanja - Uang Keluar Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A Ptnh 1260001161198

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transaksi Belanja (1 kali)	7.000.000,00
2020	Transaksi Belanja (1 kali)	26.080.000,00
Total Belanja Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		33.080.000,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198 (E=1+2+3+4) yaitu :

Jenis Transaksi Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	Jumlah (Rp)
• Transfer	2.096.534.900,00
• Auto Debit	7.742.393,25
• Buka Rekening Deposito	2.000.000.000,00
• Belanja	33.080.000,00
• Total Uang Keluar Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	4.137.357.293,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1260001161198

Dengan rekapitulasi penghitungan transaksi keuangan uang keluar (debit) dari 4 rekening Bank BCA An. DENI EDI RISYADI, Bank Permata An. DENI EDI RISYADI, Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI serta Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

Dengan perhitungan UK (Debit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA DENI EDI RISYADI	13.366.592.652,00
B. Bank Permata DENI EDI RISYADI	2.609.847.000,00
C. Bank Mandiri DENI EDI RISYADI	1.902.280.328,00
D. Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh	4.137.357.293,25
Total Uang Keluar (Debit)	22.016.077.273,25

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A Ptnh.

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, yakni pada waktu Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menjelang pensiun di bulan Maret 2020,

Halaman 149 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh membuka rekening baru BCA di BCA Cabang Kreo Ciledug No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menerima dana pemindahbukuan atau transfer uang masuk (kredit) dari Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI dan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A Ptnh, sebagai berikut:

E. Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh :

1) Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (4 kali)	521.000.000,00
2020	Transfer dari LLG Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	200.000.000,00
2020	Transfer dari Refund Reschedule Trinusa Traveloka (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Unknown Account (2 kali)	20.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening ADY MUCHTADI, A.Ptnh Mandiri (16 kali)	176.550.000,00
2020	Transfer dari Rekening Bank Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	12.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Deni Edi Risyadi (6 kali)	500.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Dwita Lucianawati (1 kali)	500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Elysia (1 kali)	190.046.256,00
2020	Transfer dari Rekening Nasuha (1 kali)	2.500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Ronny Prasetyo (19 kali)	617.000.000,00

Halaman 150 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



2020	Transfer dari Rekening Sri Yuningsi Wula (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Winda (1 kali)	30.000.000,00
Total Kredit Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh		2.289.596.256,00

Kemudian Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh setelah habis masa jabatannya melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang dipergunakan untuk keperluan pribadi atas dana yang diperoleh dari transfer dana dari Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI dan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh berupa transfer (debit) ke beberapa rekening, pembayaran transaksi belanja, dan transaksi penarikan tunai sebagai berikut :

- 1) Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi Transfer - Uang Keluar (Debit) sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit dari Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 7655115048 seluruhnya sejumlah Rp.2.028.515.689,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
2020	Sri Yuningsih (39 kali)	738.500.000,00
2020	Harapan Global (34 kali)	123.767.400,00
2020	Ronny Prasetyo (3 kali)	220.000.000,00
2020	Dwi Intriyani (32 kali)	164.765.000,00
2020	Rekening Lain (137 kali)	781.483.289,00
Total Transfer Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048		2.028.515.689,00

- 2) Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi Belanja - Uang Keluar (Debit) sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit dari Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An.

Halaman 151 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 7655115048 seluruhnya sejumlah Rp.222.894.945,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2020	Transaksi Belanja (119 kali)	222.894.945,00
Total Belanja Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048		222.894.945,00

- 3) Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi Tarik Tunai - Uang Keluar (Debit) sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit dari Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 7655115048 seluruhnya sejumlah Rp.25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2020	Tarik Tunai (14 kali)	25.600.000,00
Total Tarik Tunai Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048		25.600.000,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048 (D=1+2+3)

Jenis Transaksi Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	Jumlah (Rp)
• Transfer	2.028.515.689,00
• Belanja	222.894.945,00
• Tarik Tunai	25.600.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048	2.277.010.634,00

F. PEMBELIAN ASET PROPERTI DAN KENDARAAN BERMOTOR:

Halaman 152 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 6 (enam) unit Apartemen pada Apartemen Green Park View, Jl Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat dengan harga pembayaran seluruhnya Rp.1.568.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) yaitu :
 - 1). Unit Apartemen Nomor F-1749, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) termasuk Biaya Akta Jual Beli.
 - 2). Unit Apartemen Nomor F-1750, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) termasuk Biaya Akta Jual Beli.
 - 3). Unit Apartemen Nomor F-1704, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) termasuk Biaya Akta Jual Beli.
 - 4). Unit Apartemen Nomor F-1708, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) termasuk Biaya Akta Jual Beli.
 - 5). Unit Apartemen Nomor G-844, Cluster Tower Gardenia, Luas 34 M2, Tipe 2 Bed Room Type A 34.C atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk Biaya Akta Jual Beli.
 - 6). Unit Apartemen Nomor G-1146, Cluster Tower Gaedenia, Luas 23,75 M2, Tipe 1 Bed Room Type A 23,7 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) termasuk biaya Akta Jual Beli.

Halaman 153 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Dengan cara Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan melalui transfer uang sebanyak 3 kali dengan total jumlah Rp.1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek 5420627388 ke rekening PT INTEN CIPTA SEJATI sebagai pengembang Apartemen Green Park View pada Rekening BCA An. PT INTEN CIPTA SEJATI No. Rek 1983028385, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Nama Rekening Penerima	Total Rp
11/11/2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385	25.000.000,00
13/11/2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385	500.000.000,00
14/11/2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385	600.000.000,00
Total Transfer ke PT Inten Cipta Sejati		1.125.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 2 (dua) unit Rumah pada Komplek Perumahan Citra Maja Raya, Kelurahan Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan harga sejumlah Rp.797.623.728,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu :

- 1). 1 (satu) unit Rumah Citra Maja Raya Cluster Sanur Blok G 19 No 26, luas 72 M2, dengan kepemilikan diatasnamakan ALIA FITRI, yang merupakan adik kandung Tersangka ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan harga Rp.204.636.496,00 (dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) pembayaran secara tunai bertahap selama enam bulan;
- 2). 1 (satu) unit Rumah Citra Maja Raya Cluster Greenville Blok A 35 No 30, Type Hazel luas 196 M2 dengan kepemilikan diatasnamakan ADY MUCHTADI, A.Ptnh sesuai SHGB No 11749



Tahun 2020, dengan harga Rp.592.987.232,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai.

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 1 (satu) unit Rumah dan 1 (satu) unit RUKO di Perumahan Serpong Lagoon Kota Tangerang Selatan (telah disita) yaitu:

- 1). 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Serpong Lagoon Cluster Pelican Blok A 6 No 16, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, luas 84 M2, dengan kepemilikan sesuai SHM No.00337 Tahun 2018 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan harga unit rumah Rp.751.828.808,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah), pembelian dari pemilik pertama GUNAWAN SULIANTO.
- 2). 1 (satu) unit Ruko di perumahan Serpong Lagoon, Blok SL-RC-12, luas tanah 101 M2, luas bangunan 162 M2 yang berada di Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan kepemilikan sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Ruko di Serpong Lagoon Nomor 00220/SLN/PPJB/IX/2021 tanggal 1 September 2021 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh.

Harga pembelian Ruko tersebut sebesar Rp.1.316.910.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan cara pembayaran melalui cash berupa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dibayarkan melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.497-0998999 an. PT Cahaya Subur Lestari yaitu :



- Tanggal 1 September 2021, pembayaran transfer Mobile Banking BCA No 7655115048 An. ADY MUCHTADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Tanggal 1 September 2021, pembayaran secara tunai dari Marketing An. Natalia Dewi yang kemudian disetorkan ke rekening Bank BCA No.497-0998999 An. PT Cahaya Subur Lestari sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2. Tanggal 3 September 2021, pembayaran transfer dari rekening BCA No 7655115048 An. ADY MUCHTADI ke rekening Bank BCA No.497-0998999 An. PT Cahaya Subur Lestari sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3. Tanggal 5 September 2021, pembayaran transfer dari rekening BCA No 7655115048 An. ADY MUCHTADI ke rekening Bank BCA No.497-0998999 An. PT Cahaya Subur Lestari sebesar Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- 4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 1 (satu) unit Rumah di Kota Bogor yaitu:
1 (satu) unit Rumah di Perumahan Grand Victoria Cluster Grand Victoria No.62 Jl.Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, luas 78 M2, dengan kepemilikan sesuai SHGB No.02312 Tahun 2020 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan cara pembayaran antara lain melalui transfer dari Rekening Bank Permata No. Rek 4130887444 An. DENY EDI RISYADI dan dari Rekening BCA No. Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI ke rekening BCA No.Rek 7380592066 An. PT Bogor Jaya Realtindo sejumlah Rp.428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
a. Transaksi debit dari Bank Permata An. DENY EDI RISYADI:

Tanggal	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
13/10/2019	Bogor Jaya Realtindo	25.000.000,00
Total Jumlah		25.000.000,00



b. Transaksi debit dari Bank BCA An DENY EDI RISYADI :

Tanggal	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
14/10/2019	BOGOR JAYA REALTIN 7380592066	100.000.000,00
14/10/2019	BOGOR JAYA REALTIN 7380592066	303.000.000,00
Total Jumlah		403.000.000,00

5. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli sebidang tanah SHM No 00855, seluas 2.000 M2 yaitu :

Sebidang tanah seluas 2.000 M2 terletak di Desa Pajagan Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dari AHMAD TAHIR sesuai Akta Jual Beli No.12/2020 tanggal 25 Februari 2020 pada PPAT Kab Lebak HASRURI, S.H.,M.Kn dan SHM No.00855/Pajagan An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan pembayaran melalui transfer dari Rekening BCA An. DENY EDI RISYADI No Rek 5420627388 sebesar Rp.632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An. USBANDIAH No Rek 5420761271 sebanyak 1 (satu) kali transfer.

6. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli rumah di Perumahan Griya Damai Godean Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta yaitu :

Sebidang tanah seluas 85 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 40 M2, di Perumahan Griya Damai Godean Blok C Nomor 02 Jalan Godean Km.8,5 Dusun Semarangan Sidokarto Godean Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta,

dengan kepemilikan sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah di Sleman Nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh. dengan harga Rp 600.000.000,00 dengan metode pembayaran transfer bertahap.

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan pembayaran sebesar Rp.600.000.000,-. (enam ratus juta rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dibayarkan melalui transfer sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13

Halaman 157 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



September 2019 dari rekening ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An PT Damai Indo Properti;

- 2) Tanggal 20 September 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADY ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An PT Damai Indo Properti sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Tanggal 20 September 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Tanggal 19 Oktober 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) Tanggal 20 Oktober 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) Tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 20 November 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8) Tanggal 20 November 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 158 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- 9) Tanggal 21 November 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An PT Damai Indo Properti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membuka simpanan deposito pada Bank Mandiri No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan penempatan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Per bilyet Deposito, sebanyak 4 (empat) buah bilyet deposito total Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara bertahap dari tanggal 26 Maret 2019 s.d tanggal 07 September 2019 yaitu :

Tanggal	Keterangan	Jumlah Rp
26-03-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
13-04-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
26-06-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
07-09-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
Total Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198		2.000.000.000,00

Kemudian, simpanan deposito sebanyak 4 (empat) buah @ sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Per bilyet Deposito, total Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa ADY



MUCHTADI, A.Ptnh telah dicairkan masing-masing secara bertahap seluruhnya pada tanggal 26 Juni 2019 s.d 09 Desember 2019, dengan pencairan seluruh deposito ditambah pendapatan bunga deposito menjadi sebesar Rp.2.022.301.369,86 (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), dengan perincian pencairan deposito sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Jumlah Rp
26-06-2019	Pencairan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.545.205,48
15-07-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.605.479,45
26-09-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.545.205,48
09-12-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.605.479,45
Total Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198		2.022.301.369,86

8. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli kendaraan bermotor yaitu :

- 1). 1 (satu) unit Mobil Merek Honda CRV 1.5 TC PRESTIGE CVT No.Polisi B 1658 VJD, STNK An. NURAINI (Isteri ADY MUCHTADI, A.Ptnh), pembelian tahun 2020.

Halaman 160 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- 2). 1 (satu) unit Mobil merek Honda Brio seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pembelian tahun 2020 secara tunai lunas dan telah dijual pada tahun 2021.
- 3). 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Fazio No.Polisi B 6920 VXB seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pembelian Tahun 2022, STNK An. NURAINI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang menempatkan dan mentransfer uang, serta membayarkan dan membelanjakan dan untuk kepentingan konsumtif pribadi Terdakwa sendiri yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya patut di duga merupakan hasil tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Lebak Tahun 2018 s.d 2020 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal).

Perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada

Halaman 161 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bermula pada awal tahun 2018, ketika Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mulai menjabat selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bertemu dan berkenalan dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak. Perkenalan dan pertemuan tersebut atas permintaan Saksi Dra.

Halaman 162 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak tanpa surat kuasa untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak;

- Setelah Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui perantara Saksi DENI EDI RISYADI, selanjutnya Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan diluar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.
- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh untuk membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten

Halaman 163 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan EKO HP sekalipun dirinya tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu atau sebelumnya Terdakwa ADY MUCHTADY, A.Ptnh menerima hadiah berupa sejumlah uang beberapa kali dengan total seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020.

- Bahwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan hadiah atau gratifikasi penerimaan sejumlah uang dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menyepakati dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH untuk penerimaan sejumlah uang dimaksud dari Saksi Dra. SOPIAH kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI (Sopir Tersangka ADY MUCHTADI, A.Ptnh) yang disetujui oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan kesepakatan dengan Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, Saksi DENI EDI RISYADI bersedia membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan rekening limit transaksi tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang setoran awal berasal dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH yaitu :

1. Tanggal 18 April 2018, saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan mengisi keterangan pekerjaan: Pedagang;
 2. Tanggal 29 Maret 2019, saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening giro dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan mengisi keterangan bidang Usaha: organisasi Partai Politik;
 3. Tanggal 10 April 2019, saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan mengisi keterangan pekerjaan : wiraswasta, bidang usaha : jual beli mobil dan tanah.
- Bahwa setelah Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening pada Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri tersebut, Saksi DENI EDI RISYADI menyerahkan Buku Tabungan, Kartu ATM dan fasilitas Mobile Banking yang didaftarkan pada nomor HP yang sama kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh mengendalikan sepenuhnya ketiga rekening atas nama Saksi DENI EDI RISYADI tersebut.
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, dari penerimaan sejumlah uang tersebut selanjutnya ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu rekening atas nama DENI EDI RISYADI dan terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yaitu:

Halaman 165 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
2. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh

dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
Periode tanggal 18 April 2018 s.d 27 Januari 2020:

Saksi DENI EDI RISYADI menerima penempatan sejumlah uang pada rekening miliknya yang berasal dari penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari pemberian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan saksi EKO HP dengan cara penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya ditransfer Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh) dan RENDY DWIANDIKA dengan total transaksi sebesar Rp.13.338.550.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Permata Deni Edi Risyadi (2 kali)	800.000.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiha Bank	2.000.000.000,00



	Bca 5680378888 (2 kali)	
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		11.084.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		13.338.550.000,00

Dengan perincian transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
 - a. Setoran Tunai ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00

Halaman 167 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh	15.000.000,00
Total Transfer dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke			105.000.000,00



BCA 2018

- 2) Transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI, A.Ptnh) ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA 2018			100.000.000,00

- 3) Transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari EKO HP ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
Total Transfer dari Eko HP ke BCA 2018			760.000.000,00

- 4) Transaksi keuangan berupa Transfer Masuk dari RENDY DWIANDIKA ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

Halaman 169 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- a. Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2019			7.179.900.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An. SOPIAH sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An. Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An. Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rekening BCA No. Rek 6043078009 An. Sopiah sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer dari ZAHRA VIRALDY sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00

Halaman 171 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019

10.000.000,00

- f. Penempatan kembali sejumlah uang pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI di BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI. Sejumlah uang tersebut merupakan uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, dengan cara Transfer RTGS dari Rek Bank Permata An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	11/09/2019	RTGS Bank Permata an. Deni Edi Risyadi	500.000.000,00
2	26/09/2019	RTGS Bank Permata an. Deni Edi Risyadi	300.000.000,00
Jumlah Total Transfer RTGS dari Rek Bank Permata an. Deni Edi Risyadi			800.000.000,00

- g. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:
Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

- B. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI: Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019 :
Saksi DENI EDI RISYADI menerima penempatan sejumlah uang Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019 dari

Halaman 172 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



pemberian saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara setoran tunai dan transfer dari rekening milik Saksi Dra. SOPIAH pada Bank BCA Nomor 6043078009 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total transaksi sejumlah Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu :

- a. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari Dra. SOPIAH melalui rekening Bank BCA No. Rek: 6043078009 An. SOPIAH ke rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu:



Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

C. Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI

Periode tanggal 10 April 2019 s.d 11 September 2019:

Saksi DENI EDI RISYADI menerima penempatan sejumlah uang dari pemberian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara setoran tunai dan transfer RTGS oleh Saksi Dra. SOPIAH dengan total transaksi sebesar Rp.1.901.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah) ke Rekening milik Saksi pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI sebagai berikut:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS Sopiah (1 kali)	1.000.000.000,00
2019	RTGS Deni Edi Risyadi (1 kali)	900.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.901.000.000,00

Dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- a. Penempatan pada Rekening milik Saksi pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI yang merupakan uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, dengan cara setoran tunai sebanyak 1 (satu) kali dan Transfer RTGS dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
2	23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00



Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI	1.001.000.000,00
--	------------------

- b. Penempatan kembali sejumlah uang pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI. Sejumlah uang tersebut merupakan uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH yang diterima melalui Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI. Sejumlah Uang tersebut adalah sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang masuk ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI melalui Transfer RTGS dari Rekening milik Saksi pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
11/09/2019	RTGS dari Rek Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	900.000.000,00
	Transfer RTGS Masuk Ke Rek Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI 2019	900.000.000,00

- D. Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh

Penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dari pemberian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan cara transfer dari Dra. SOPIAH sebanyak 5 (lima) kali dengan total transaksi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 Kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An ADY	2.000.000.000,00



	MUCHTADI, A.Ptnh	
--	------------------	--

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah		2.000.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2020, yakni pada waktu Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menjelang pensiun di bulan Maret 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh membuka rekening baru BCA di BCA Cabang Kreo Ciledug No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Rekening BCA baru milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh tersebut digunakan untuk menerima dana pemindahbukuan atau transfer uang masuk (kredit) yang berasal dari uang hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh serta dari rekening milik orang lain, lalu sejumlah uang tersebut kemudian dilakukan penempatan kembali atau ditransfer ke Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh yaitu dari transfer Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transfer sebanyak 16 (enam belas) kali sejumlah Rp.176.550.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh

Halaman 176 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



ribu rupiah) dari rekening Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan dari rekening orang lain sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (4 kali)	521.000.000,00
2020	Transfer dari LLG Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	200.000.000,00
2020	Transfer dari Refund Reschedule Trinusa Traveloka (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Unknown Account (2 kali)	20.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening ADY MUCHTADI, A.Ptnh Mandiri (16 kali)	176.550.000,00
2020	Transfer dari Rekening Bank Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	12.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Deni Edi Risyadi (6 kali)	500.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Dwita Lucianawati (1 kali)	500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Elysia (1 kali)	190.046.256,00
2020	Transfer dari Rekening Nasuha (1 kali)	2.500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Ronny Prasetyo (19 kali)	617.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Sri Yuningsi Wula (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Winda (1 kali)	30.000.000,00
Total Kredit Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh		2.289.596.256,00

Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan berupa sejumlah uang yang diduga atau setidaknya patut diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi penerimaan suap atau gratifikasi dari Saksi Dra. Sopiah alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.22.130.146.256,00 (Dua puluh dua milyar Seratus tiga puluh Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai
berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D + E

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	13.338.550.000,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.901.000.000,00
D. Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.000.000.000,00
E. Bank BCA An ADY MUCHTADI, A.Ptnh	2.289.596.256,00
Total Uang Masuk (Kredit)	22.130.146.256,00

Keterangan :

A :	Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
B :	Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
C :	Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
D :	Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh
E :	Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh

- Bahwa Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang sebagian dan atau seluruhnya yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yaitu uang hasil penerimaan

Halaman 178 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



hadiah atau gratifikasi dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Saksi EKO HP yang secara keseluruhannya sejumlah Rp.22.130.146.256,00 (Dua puluh dua milyar Seratus tiga puluh Juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI yaitu Rekening BCA, Rekening Bank Permata dan Rekening Bank Mandiri atas nama DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh pada Bank Mandiri dan Bank BCA. Kemudian dari rekening-rekening tersebut, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau melalui Saksi DENI EDI RISYADI melakukan transfer, pengalihan, pembelanjaan, melalui transaksi keuangan berupa penyetoran tunai, penarikan tunai, transfer RTGS, debit ATM, auto debit dengan menempatkan dananya pada rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI, Rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening milik Isteri dan keluarganya, melakukan transaksi penarikan tunai maupun secara transfer dan setoran tunai. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh juga membelanjakan sebagian uang hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut untuk keperluan pribadi, membuka deposito dan membeli aset properti berupa apartemen, Ruko, Rumah dan Tanah, serta kendaraan bermotor, sebagai berikut :

A. BANK BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek: 5420627388

Total Jumlah Transaksi : Rp.13.366.592.652,00 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menempatkan dan mentransfer sejumlah uang dengan cara transfer dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain seluruhnya berjumlah Rp.8.936.692.015,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima belas rupiah) (a + b + c) yaitu :

Halaman 179 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- a. Transaksi transfer ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain total pada Tahun 2018 sejumlah Rp.789.403.334,00,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Penerima	Total Rp
2018	ADY MUCHTADI, A.Ptnh (8 kali)	177.500.000,00
2018	SAMTARI RIAN HARIY (3 kali)	300.000.000,00
2018	SHOFIYAH (2 kali)	107.200.000,00
2018	Rekening Lain (9 kali)	204.703.334,00
Total Transfer Tahun 2018		789.403.334,00

- b. Transaksi transfer ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain total pada Tahun 2019 sejumlah Rp.6.869.288.681,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Penerima	Total Rp
2019	ADY MUCHTADI, A.Ptnh (13 kali)	274.000.000,00
2019	ALIA FITRI 4761222851 (2 kali)	100.000.000,00
2019	ANANDA BABY SOPHIR (4 kali)	100.000.000,00
2019	BOGOR JAYA REALTINDO 7380592066 (2 kali)	403.000.000,00
2019	DAMAI INDO PROPERTY 4568995757 (3 kali)	300.000.000,00
2019	DODI SUMARNA 7060066218 (1 kali)	116.480.000,00
2019	EDDY 1710386079 (1 kali)	650.000.000,00
2019	FX PURNAMA PUTRA M 4671280819 (3 kali)	1.300.000.000,00
2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385 (3 kali)	1.125.000.000,00
2019	LEVI NOVIANTI HARL 1111070852 (1 kali)	100.000.000,00



2019	MARZON ST (2 kali)	100.000.000,00
2019	PT WANNAMAS MULTI 6090585868 (1 kali)	1.272.813.312,00
2019	RICO AGUSTIN 5420645904 (1 kali)	201.600.000,00
2019	USBANDIAH 5420761271 (1 kali)	632.500.000,00
2019	Transfer ke Rekening Lain (23 kali)	193.895.369,00
Total Transfer Tahun 2019		6.869.288.681,00

- c. Transaksi transfer ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan rekening pihak lain total pada Tahun 2020 sejumlah Rp.1.278.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Penerima	Total Rp
2020	Ronny Prasetyo (1 kali)	100.000.000,00
2020	Adi Muchtadi Bank BCA (17 kali)	729.500.000,00
2020	Alia Fitri (4 kali)	298.000.000,00
2020	Sri Yuningsih Wula (2 kali)	105.000.000,00
2020	Transfer rekening lain (5 kali)	45.500.000,00
Total Transfer Tahun 2020		1.278.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit ATM dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 pada tahun 2018 s.d 2020 seluruhnya sejumlah Rp.1.661.440.206,00 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu:

Tahun	Keterangan	Total Rp
2020	Transaksi Belanja (134 kali)	490.907.245,00
2019	Transaksi Belanja (111 kali)	533.363.222,00
2018	Transaksi Belanja (107 kali)	637.169.739,00
Total Belanja Tahun 2018-2020		1.661.440.206,00

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan penarikan tunai sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi Tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai melalui debit ATM dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 seluruhnya sejumlah Rp.2.743.259.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Tarik Tunai (24 kali)	37.400.000,00
2019	Tarik Tunai (22 kali)	2.573.359.000,00
2018	Tarik Tunai (27 kali)	132.500.000,00
Total Tarik Tunai Bank BCA Deni Edi Risyadi 5420627388		2.743.259.000,00

4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan pembayaran dengan cara transaksi auto debit sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi melalui debit dari Bank BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek : 5420627388 seluruhnya sejumlah Rp.25.201.431,00 (dua puluh lima juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Transaksi Green Park (6 kali)	3.041.553,00
2020	Transaksi Serpong Lago Gunawa (12kali)	917.675,00
2019	Transaksi Green Park (27 kali)	17.501.808,00
2018	Transaksi Green Park (10 kali)	3.740.395,00
Total Transaksi Auto Debit Bank BCA Deni Edi Risyadi 5420627388		25.201.431,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Rangkasbitung An. Deni Edi Risyadi 5420627388 Tahun 2018 s.d 2020 (A =1+2+3+4):

Jenis Transaksi Debit BCA An DENI EDI RISYADI	Jumlah (Rp)
• Transfer	8.936.692.015,00

Halaman 182 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



• Belanja	1.661.440.206,00
• Tarik Tunai	2.743.259.000,00
• Auto Debit	25.201.431,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Rangkasbitung An. DENI EDI RISYADI 5420627388	13.366.592.652,00

B. BANK PERMATA AN. DENI EDI RISYADI No Rek: 4130887444

Total Jumlah Transaksi: Rp.2.609.847.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menempatkan dan mentransfer sejumlah uang dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan pihak lain seluruhnya berjumlah Rp.2.552.072.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Nama Rekening Penerima	Total Rp
2019	Deni Edi Risyadi Mandiri (1 kali)	900.000.000,00
2019	PT Harapan Global (1 kali)	667.010.000,00
2019	Deni Edi Risyadi BCA (2 kali)	800.000.000,00
2019	Transfer rekening lain (6 kali)	135.000.000,00
2020	Transfer rekening lain (4 kali)	50.062.000,00
Total Transfer Bank Permata		2.552.072.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit ATM dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 seluruhnya sejumlah Rp 7.469.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Halaman 183 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Tahun	Keterangan	Total Rp
2019	Transaksi Belanja (1 kali)	56.000,00
2020	Transaksi Belanja (1 kali)	7.413.000,00
Total Belanja Bank Permata		7.469.000,00

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi penarikan tunai sejumlah uang untuk keperluan pribadi melalui ATM dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 yang seluruhnya sejumlah Rp.20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total Rp
2019	Tarik Tunai (4 kali)	10.000.000,00
2020	Tarik Tunai (4 kali)	10.100.000,00
Total Tarik Tunai Bank Permata		20.100.000,00

4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan pembayaran dengan cara transaksi auto debit Bank Permata sejumlah uang untuk keperluan pribadi dari Bank Permata An. DENI EDI RISYADI No Rek : 4130887444 yang seluruhnya sejumlah Rp.30.206.000,00 (tiga puluh juta dua ratus enam ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Total Rp
2019	Pay Acc (8 kali)	15.800.000,00
2019	Transaksi Pay Ava Isave P (9 kali)	4.506.000,00
2020	Transaksi Pay Ava Isave P (4 kali)	2.000.000,00
2020	Pay Acc (4 kali)	7.900.000,00
Total Transaksi Auto Debet Bank Permata		30.206.000

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank Permata Cabang Serang An. Deni Edi Risyadi 413088744 Tahun 2018 s.d 2021 (B =1+2+3+4):



Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Debit Bank	
Permata An. Deni	
Edi Risyadi	
• Transfer	2.552.072.000,00
• Belanja	7.469.000,00
• Tarik Tunai	20.100.000,00
• Auto Debit	30.206.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank	2.609.847.000,00
Permata Cabang	
Serang An. Deni Edi	
Risyadi 413088744	

C. BANK MANDIRI AN. DENI EDI RISYADI No Rek: 1630003441063

Total Jumlah Transaksi : Rp.1.902.280.328,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah menempatkan dan mentransfer sejumlah uang dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 ke rekening milik Tersangka ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan pihak lain seluruhnya berjumlah Rp.1.319.803.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) (a + b). Dengan rekapitulasi transaksi yaitu :
 - a. Transaksi transfer total dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan pihak lain seluruhnya pada Tahun 2019 sejumlah Rp.969.803.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Nama Rekening Penerima	Total Rp
2019	Transfer ke ADY MUCHTADI, A.Ptnh Bank	780.000.000,00



	Mandiri (16 kali)	
2019	Transfer ke Muhammad Reza Ramadhan (anak ADY MUCHTADI, A.Ptnh) (12 kali)	122.803.000,00
2019	Transfer ke Lukas Tangguh Pintoko (Staf BPN Kab Lebak) (2 kali)	67.000.000,00
Total Transfer 2019		969.803.000,00

b. Transaksi transfer total dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek: 1630003441063 ke rekening milik Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh pada Tahun 2020 sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tahun	Nama Rekening Penerima	Total Rp
2020	Transfer ke ADY MUCHTADI, A.Ptnh Bank Mandiri (7 kali)	350.000.000,00
Total Transfer 2020		350.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit ATM dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 seluruhnya sejumlah Rp.132.797.328,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) pada Tahun 2019-2020 dengan transaksi yaitu :

Tanggal	Penerima	Total Rp
2019	Transaksi Belanja (24 kali)	80.497.328,00
2020	Transaksi Belanja (3 kali)	52.300.000,00
Total Belanja Bank Mandiri		132.797.328,00

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi penarikan tunai sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit dari Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI No Rek : 1630003441063 seluruhnya sejumlah Rp.449.680.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tahun 2019-2020 dengan transaksi yaitu :



Tahun	Nama Penerima	Total (Rp)
2020	Tarik Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	Tarik Tunai (7 kali)	448.680.000,00
Total Tarik Tunai Bank Mandiri Deni Edi Risyadi 1630003441063		449.680.000,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri Cabang
Rangkasbitung An. Deni Edi Risyadi 1630003441063 (C= 1+2+3)

Jenis Transaksi Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung An. Deni Edi Risyadi	Jumlah (Rp)
• Transfer	1.319.803.000,00
• Belanja	132.797.328,00
• Tarik Tunai	449.680.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung An. Deni Edi Risyadi 1630003441063	1.902.280.328,00

D. Bank MANDIRI An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198

Total Jumlah Transaksi : Rp.4.077.166.219,93 (empat milyar tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah koma sembilan puluh tiga sen) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi transfer uang keluar sejumlah uang untuk kepentingan pribadi dengan cara transfer debit pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.4.137.357.293,25 (empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima sen), Dengan rekapitulasi transaksi yaitu:



- Rekapitulasi Transaksi Transfer - Uang Keluar dari Bank Mandiri
An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh Rek No.1260001161198 ke rekening lain sejumlah Rp.2.096.534.900,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) Yaitu :

Tahun	Nama Penerima	Total (Rp)
2019	Alia Fitri (8 kali)	192.000.000,00
2019	Central Mega Kencana (2 kali)	95.000.000,00
2019	Damai Indo Properti (5 kali)	290.000.000,00
2019	Didin (1 kali)	388.323.500,00
2019	Ifa Abu Mufahir (17 kali)	405.000.000,00
2019	Kaisar Real Lestari (6 kali)	133.211.400,00
2019	Lukas Tangguh Pintok (2 kali)	89.500.000,00
2019	Muhamad Rezza Ramadhan (13 kali)	245.300.000,00
2019	PT Bogor Jaya Realtindo (4 kali)	53.800.000,00
2019	PT Inten Cipta Sejati (2 kali)	35.000.000,00
Total Transfer Tahun 2019 Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh		1.927.134.900,00
2020	Alia Fitri (5 kali)	169.400.000,00
Total Transfer Tahun 2020 Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh		169.400.000,00
Total Transfer Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		2.096.534.900,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan pembayaran dengan cara transaksi auto debit uang keluar sejumlah uang untuk kepentingan Pembayaran Asuransi AXA Mandiri pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.7.742.393,25 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima sen) Dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

- Rekapitulasi Transaksi Auto Debit - Uang Keluar Bank Mandiri
An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198



Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	AUTODEBIT AXA (10 kali)	5.955.366,60
2020	AUTODEBIT AXA (3 kali)	1.787.026,65
Total Auto Debit Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		7.742.393,25

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan penempatan sejumlah uang untuk pembukaan simpanan deposito pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dengan rekapitulasi transaksi yaitu:

Rekapitulasi Transaksi Buka Rekening Deposito - Uang Keluar Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Awal Buka Rekening Deposito (4 kali)	2.000.000.000,00
Total Pembukaan Rekening Deposito Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		2.000.000.000,00

4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membelanjakan dengan melakukan transaksi debit belanja sejumlah uang untuk keperluan pribadi pada Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek : 1260001161198 seluruhnya berjumlah Rp.33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah). Dengan rekapitulasi transaksi yaitu:

- Rekapitulasi Transaksi Belanja - Uang Keluar Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transaksi Belanja (1 kali)	7.000.000,00
2020	Transaksi Belanja (1 kali)	26.080.000,00
Total Belanja Bank Mandiri ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198		33.080.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rekapitulasi Uang Keluar Bank Mandiri Cabang Jakarta
Departement PU An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198
(E=1+2+3+4) yaitu :

Jenis Transaksi Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	Jumlah (Rp)
• Transfer	2.096.534.900,00
• Auto Debit	7.742.393,25
• Buka Rekening Deposito	2.000.000.000,00
• Belanja	33.080.000,00
• Total Uang Keluar Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 1260001161198	4.137.357.293,25

Dengan rekapitulasi penghitungan transaksi keuangan uang keluar (debit) dari 4 (empat) rekening Bank BCA An DENI EDI RISYADI, Bank Permata An. DENI EDI RISYADI, Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI serta Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai berikut :

Dengan perhitungan UK (Debit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. DENI EDI RISYADI	13.366.592.652,00
B. Bank Permata An. DENI EDI RISYADI	2.609.847.000,00
C. Bank Mandiri An. DENI EDI RISYADI	1.902.280.328,00
D. Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	4.137.357.293,25
Total Uang Keluar (Debit)	22.016.077.273,25

Halaman 190 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI;
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI;
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI;
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, yakni pada waktu Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh menjelang pensiun di bulan Maret 2020, Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh membuka rekening baru BCA di BCA Cabang Kreo Ciledug No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan setoran awal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menerima dana pemindahbukuan atau transfer uang masuk (kredit) dari Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI dan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh, sebagai berikut:
- E. Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh :



1. Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh. Dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (4 kali)	521.000.000,00
2020	Transfer dari LLG Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	200.000.000,00
2020	Transfer dari Refund Reschedule Trinusa Traveloka (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Unknown Account (2 kali)	20.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening ADY MUCHTADI, A.Ptnh Mandiri (16 kali)	176.550.000,00
2020	Transfer dari Rekening Bank Sinarmas ADY MUCHTADI, A.Ptnh (1 kali)	12.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Deni Edi Risyadi (6 kali)	500.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Dwita Lucianawati (1 kali)	500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Elysia (1 kali)	190.046.256,00
2020	Transfer dari Rekening Nasuha (1 kali)	2.500.000,00
2020	Transfer dari Rekening Ronny Prasetyo (19 kali)	617.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Sri Yuningsi Wula (1 kali)	10.000.000,00
2020	Transfer dari Rekening Winda (1 kali)	30.000.000,00
Total Kredit Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh		2.289.596.256,00

Kemudian Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh setelah habis masa jabatannya melakukan transaksi keuangan pada Rekening Bank BCA Cabang Kreo Ciledug, No Rekening 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang dipergunakan untuk keperluan pribadi atas dana yang diperoleh dari transfer dana dari Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI dan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU,

Halaman 192 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



No Rekening 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh berupa transfer (debit) ke beberapa rekening, pembayaran transaksi belanja, dan transaksi penarikan tunai sebagai berikut :

- 2). Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi Transfer - Uang Keluar (Debit) sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit dari Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 7655115048 seluruhnya sejumlah Rp.2.028.515.689,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
2020	Sri Yuningsih (39 kali)	738.500.000,00
2020	Harapan Global (34 kali)	123.767.400,00
2020	Ronny Prasetyo (3 kali)	220.000.000,00
2020	Dwi Intriyani (32 kali)	164.765.000,00
2020	Rekening Lain (137 kali)	781.483.289,00
Total Transfer Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048		2.028.515.689,00

- 3). Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi Belanja - Uang Keluar (Debit) sejumlah uang untuk keperluan pribadi dengan cara transaksi debit dari Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 7655115048 seluruhnya sejumlah Rp.222.894.945,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2020	Transaksi Belanja (119 kali)	222.894.945,00
Total Belanja Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048		222.894.945,00

- 4) Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah melakukan transaksi Tarik Tunai - Uang Keluar (Debit) sejumlah uang untuk keperluan pribadi

Halaman 193 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transaksi debit dari Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 7655115048 seluruhnya sejumlah Rp.25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rekapitulasi transaksi yaitu :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2020	Tarik Tunai (14 kali)	25.600.000,00
Total Tarik Tunai Bank BCA ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048		25.600.000,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048 (D=1+2+3)

Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh	
• Transfer	2.028.515.689,00
• Belanja	222.894.945,00
• Tarik Tunai	25.600.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA Cabang Kreo Ciledug An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh 7655115048	2.277.010.634,00

F. Pembelian Aset Properti Dan Kendaraan Bermotor :

1. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 6 (enam) unit Apartemen pada Apartemen Green Park View, Jl Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat dengan harga pembayaran seluruhnya Rp.1.568.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) yaitu :

Halaman 194 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Unit Apartemen Nomor F-1749, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 Termasuk Biaya Akta Jual Beli. ;
- 2). Unit Apartemen Nomor F-1750, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 Termasuk Biaya Akta Jual Beli. ;
- 3). Unit Apartemen Nomor F-1704, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 Termasuk Biaya Akta Jual Beli. ;
- 4). Unit Apartemen Nomor F-1708, Cluster Tower Flamboyant, Luas 33,75 M2, Tipe 2 Bed Room atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.222.000.000,00 Termasuk Biaya Akta Jual Beli.;
- 5). Unit Apartemen Nomor G-844, Cluster Tower Gardenia, Luas 34 M2, Tipe 2 Bed Room Type A 34.C atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.395.000.000,00 Termasuk Biaya Akta Jual Beli;
- 6). Unit Apartemen Nomor G-1146, Cluster Tower Gaedenia, Luas 23,75 M2, Tipe 1 Bed Room Type A 23,7 atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan pembayaran seharga Rp.285.000.000,00 Termasuk Biaya Akta Jual Beli.

Dengan cara Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp 443.000.000,00 (empat ratusempat puluh tiga juta rupiah dan melalui transfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah Rp.1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA An. DENI EDI RISYADI No Rek 5420627388 ke rekening PT INTEN CIPTA SEJATI sebagai pengembang Apartemen Green Park View pada Rekening BCA An. PT

Halaman 195 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTEN CIPTA SEJATI No. Rek 1983028385, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Nama Rekening Penerima	Total Rp
11/11/2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385	25.000.000,00
13/11/2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385	500.000.000,00
14/11/2019	INTEN CIPTA SEJATI 1983028385	600.000.000,00
Total Transfer ke PT Inten Cipta Sejati		1.125.000.000,00

2. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 2 (dua) unit Rumah pada Komplek Perumahan Citra Maja Raya, Kelurahan Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan harga sejumlah Rp.797.623.728,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu :

- 1 (satu) unit Rumah Citra Maja Raya Cluster Sanur Blok G 19 No 26, luas 72 M2, dengan kepemilikan diatasnamakan ALIA FITRI, yang merupakan adik kandung Tersangka ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan harga Rp.204.636.496,00 (dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) pembayaran secara tunai bertahap selama enam bulan;
2. 1 (satu) unit Rumah Citra Maja Raya Cluster Greenville Blok A 35 No 30, Type Hazel luas 196 M2 dengan kepemilikan diatasnamakan ADY MUCHTADI, A.Ptnh sesuai SHGB No 11749 Tahun 2020, dengan harga Rp.592.987.232.00 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan cara pembayaran tunai secara tunai.

3. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 1 (satu) unit Rumah dan 1 (satu) unit RUKO di Perumahan Serpong Lagoon Kota Tangerang Selatan yaitu:

- 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Serpong Lagoon Cluster Pelican Blok A 6 No 16, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, luas 84 M2, dengan kepemilikan sesuai

Halaman 196 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



SHM No.00337 Tahun 2018 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan harga unit rumah Rp.751.828.808,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah), pembelian dari pemilik pertama GUNAWAN SULIANTO.

- 2). 1 (satu) unit Ruko di perumahan Serpong Lagoon, Blok SL-RC-12, luas tanah 101 M2, luas bangunan 162 M2 yang berada di Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan kepemilikan sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Ruko di Serpong Lagoon Nomor 00220/SLN/PPJB/IX/2021 tanggal 1 September 2021 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh.

Harga pembelian Ruko tersebut sebesar Rp.1.316.910.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan cara pembayaran melalui cash berupa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dibayarkan melalui transfer sebanyak 2 kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.497-0998999 an PT Cahaya Subur Lestari yaitu :
 - Tanggal 1 September 2021, pembayaran transfer Mobile Banking BCA No 7655115048 An. ADY MUCHTADY sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Tanggal 1 September 2021, pembayaran secara tunai dari Marketing An. Natalia Dewi yang kemudian disetorkan ke rekening Bank BCA No.497-0998999 an PT Cahaya Subur Lestari sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Tanggal 3 September 2021, pembayaran transfer dari rekening BCA No 7655115048 An. ADY MUCHTADY ke rekening Bank BCA No.497-0998999 an. PT Cahaya Subur



Lestari sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Tanggal 5 September 2021, pembayaran transfer dari rekening BCA No 7655115048 An. ADY MUCHTADY ke rekening Bank BCA No.497-0998999 An. PT Cahaya Subur Lestari sebesar Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).

4. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli 1 (satu) unit Rumah di Kota Bogor (telah disita) yaitu:

1 (satu) unit Rumah di Perumahan Grand Victoria Cluster Grand Victoria No.62 Jl.Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, luas 78 M2, dengan kepemilikan sesuai SHGB No.02312 Tahun 2020 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan cara pembayaran antara lain melalui transfer dari Rekening Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENY EDI RISYADI dan dari Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI ke rekening BCA No.Rek 7380592066 An. PT Bogor Jaya Realtindo sejumlah Rp.428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

a. Transaksi debit dari Bank Permata An. DENY EDI RISYADI:

Tanggal	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
13/10/2019	Bogor Jaya Realtindo	25.000.000,00
Total Jumlah		25.000.000,00

b. Transaksi debit dari Bank BCA An DENY EDI RISYADI :

Tanggal	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
14/10/2019	BOGOR JAYA REALTIN 7380592066	100.000.000,00
14/10/2019	BOGOR JAYA REALTIN 7380592066	303.000.000,00
Total Jumlah		403.000.000,00

5. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli sebidang tanah SHM No 00855, seluas 2.000 M2 yaitu :

Halaman 198 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 2.000 M2 terletak di Desa Pajagan Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dari AHMAD TAHIR sesuai Akta Jual Beli No.12/2020 tanggal 25 Februari 2020 pada PPAT Kab Lebak HASRURI, S.H.,M.Kn dan SHM No.00855/Pajagan An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh, dengan pembayaran melalui transfer dari Rekening BCA An. DENY EDI RISYADI No Rek 5420627388 sebesar Rp.632.500.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An. USBANDIAH No Rek 5420761271 sebanyak 1 (satu) kali transfer.

6. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli rumah di Perumahan Griya Damai Godean Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta yaitu :

Sebidang tanah seluas 85 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 40 M2, di Perumahan Griya Damai Godean Blok C Nomor 02 Jalan Godean Km.8,5 Dusun Semarang Sidokarto Godean Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta,

dengan kepemilikan sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah di Sleman Nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan metode pembayaran transfer bertahap.

Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan pembayaran sebesar Rp.600.000.000,00 sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dibayarkan melalui transfer sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 September 2019 dari rekening ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An. PT Damai Indo Properti;
- 2) Tanggal 20 September 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADY ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 199 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tanggal 20 September 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Tanggal 19 Oktober 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5) Tanggal 20 Oktober 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 6) Tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 7) Tanggal 20 November 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama DENI EDI RISYADI ke rekening Bank BCA No.4568995757 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 8) Tanggal 20 November 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 9) Tanggal 21 November 2019, pembayaran transfer dari rekening atas nama ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke rekening Bank Mandiri No.1370066777760 An. PT Damai Indo Properti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membuka simpanan deposito pada Bank Mandiri No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan penempatan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Per bilyet Deposito, sebanyak 4 (empat) buah bilyet

Halaman 200 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito total Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara bertahap dari tanggal 26 Maret 2019 s.d tanggal 07 September 2019 yaitu :

Tanggal	Keterangan	Jumlah Rp
26-03-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
13-04-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
26-06-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
07-09-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	500.000.000,00
Total Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198		2.000.000.000,00

Kemudian, simpanan deposito sebanyak 4 (empat) buah @ sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Per bilyet Deposito, total Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah dicairkan masing-masing secara bertahap seluruhnya pada tanggal 26 Juni 2019 s.d 09 Desember 2019, dengan pencairan seluruh deposito ditambah pendapatan bunga deposito menjadi sebesar Rp.2.022.301.369,86 (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma

Halaman 201 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



delapan puluh enam sen), dengan perincian pencairan deposito sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Jumlah Rp
26-06-2019	Pencairan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.545.205,48
15-07-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.605.479,45
26-09-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.545.205,48
09-12-2019	Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198	505.605.479,45
Total Penempatan dana Deposito melalui internet banking Bank Mandiri An ADY MUCHTADI, A.Ptnh No Rek 1260001161198		2.022.301.369,86

8. Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh telah membeli kendaraan bermotor yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merek Honda CRV 1.5 TC PRESTIGE CVT No.Polisi B 1658 VJD, STNK An. NURAINI (Isteri ADY MUCHTADI, A.Ptnh), pembelian tahun 2020.
- 2). 1 (satu) unit Mobil merek Honda Brio seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pembelian tahun 2020 secara tunai lunas dan telah dijual pada tahun 2021.

Halaman 202 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



3). 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Fazio No.Polisi B 6920 VXB seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pembelian Tahun 2022, STNK An. NURAINI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya patut di duga merupakan hasil tindak pidana korupsi selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak Tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal).

Perbuatan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 39/PEN.PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN tanggal 29 Agustus 2023 dan 19 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 39/PEN.PID.SUS-TPK/2023/PT BTN tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh. terbukti melanggar

Halaman 203 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 b jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh., dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2018;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2019;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2020;
 4. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. ADI MUCHTADI, A.Ptnh Periode Maret 2018 sampai Februari 2020;
 5. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. MARZON, ST., M.Si Periode Juni 2019 sampai Juni 2020;
 6. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. DENI EDI RISYADI Periode Januari 2016 sampai Desember 2020;
 7. 1 (satu) Lembar copy legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 00223/12030/AZ/12/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian

Halaman 204 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun;

8. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A.Ptnh;
9. 1 (satu) set copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Fakta Integritas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A.Ptnh (Kepala Kantor BPN kabupaten Lebak) tanggal 01 maret 2018;
11. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 252/SK-100.KP.02.08/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
12. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 46/KEP-36.02/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016;
13. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerimaan Honor SAI dan SIMAK BMN Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;

Halaman 205 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerima Honor Pengelola Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;
15. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Perhitungan Uang Makan Satuan Kerja : Kantor Pertanahan Kab.Lebak, Anak Satker : Kantor Pertanahan Kab.Lebak Periode tahun 2018 s/d 2020;
16. 1 (satu) set copy Legalisir Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Periode Bulan April Tahun 2018 – Juni 2020;
17. 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulanan periode tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020;
18. 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2018 s/d tahun 2020;
19. 1 (satu) bundel copy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar gaji pegawai kantor BPN Kabupaten Lebak tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian dilaporkan dan mengharapkan persetujuannya;
20. 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
21. 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
22. 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan keterangan SM-A205F/DS Telepon seluler SSN A205F/DSGSMH Tegangan Listrik 100-240 V. Frekuensi 50/60 Hz Dibuat di Indonesia;
23. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05420627388 An Deni Edi Risyadi Periode April 2018 sampai dengan November 2021;

Halaman 206 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05421110183 An Deni Edi Risyadi Periode Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022;
25. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Permata nomor rekening 4130887444 An Deni Edi Risyadi Periode 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Januari 2022;
26. 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Mandiri nomor rekening 1630003441063 An Deni Edi Risyadi Periode 10 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
27. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Mandiri KCP Rangkas Bitung 16307 Dengan Nomor Rekening 163-00-0561386-7 Atas nama DENI EDI RISYADI;
28. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Rangkas Bitung Dengan Nomor Rekening 5421110183 Atas nama DENI EDI RISYADI;
29. 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6037 9848 2114 4122;
30. 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6032 9887 0710 6089;
31. 1 (satu) buah asli Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 9453 4434;
32. 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor : 0015/PPJB/GNI01/CASH/RT/4/2019 tanggal 08-04-2019 antara MARY OCTO SIHOMBING Selaku Direktur (Pihak Pertama) dengan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas obyek Perumahan Citra Maja Raya , Blok A.35 Nomor 30 (tiga puluh) Kawasan GREEN VILLE yang berlokasi di Kelurahan CURUG BADAK Kecamatan MAJA, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
33. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 15.- Tanggal 21 Juli

Halaman 207 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit: G/8/44, Type: 2BR, Luas: 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

34. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 14.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit G/11/46 Type Studio, Luas: 23,75 M2 (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima empat meter persegi) semi gross, Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
35. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 765515048 An ADY MUCHTADI Periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2021;
36. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260001161198 An ADY MUCHTADI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020;
37. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680378888 An Sopiah Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2021;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris Budi Yuwono, S.H,M.Kn antara Benny Tjokrosaputro dan Sopiah tanggal 1 Juli 2019;

Halaman 208 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



39. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1993/I/1993 tanggal 21 Agustus 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. 2240.7 seluas 20666 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 10.333.000,00 kepada Pihak Kedua JAMINI”;
40. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1993/I/1993 tanggal 18 Oktober 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. seluas 2173 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp.1.086.000,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “;
41. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1995/I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2241.7 seluas 10.365 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 5.182.500,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;
42. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama H. SOLEMAN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1994 pihak pertama H. SOLEMAN telah menjual sebidang tanah Girik

Halaman 209 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Persil.SPPT,PBB No.2310 seluas 22980 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 11.490.000,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;

43. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1994/I/1994 tanggal 23 September 1994 antara Pihak Pertama ADHARI kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari sabtu tanggal 24 Desember 1994 pihak pertama ADHARI telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2334.7 seluas 8724M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 4.362.000 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;

44. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama AHMAD B. YUNUS kepada Pihak Kedua JAMINI “ pada hari Juma’ t tanggal 23 September 1994 pihak pertama AHMAD B. YUNUS telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2340.7 seluas 11.739 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 5.869.500,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;

45. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 185701000766509 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;

46. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 079801009469537 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;

47. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 008001061879507 Atas nama DENI

Halaman 210 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RISYADI periode 01 Januari 2017 sampai dengan 19 Oktober 2022;

48. 1 (satu) set asli Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan/ Kavling Perumahan Citra Maja Raya 2 Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 Nomor: 0049/SAN01/12/2022 tanggal 08 Desember 2020;
49. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 1810/PPJB/SAN01/INH/RT/12/2020 tanggal 8-12-2020;
50. 4 (empat) buah kunci Rumah Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 di Perumahan Citra Maja Raya 2 Lebak;
51. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5035004278 An MARZON ST Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2021;
52. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 45.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 08 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
53. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 46.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F

Halaman 211 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lantai 17 Unit 04 Type 2BR, Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daan Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

54. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green ParkView Nomor: 44.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 49 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daan Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

55. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 364/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Kartini, SE.,SH.,M.KN;

56. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11749 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi (Type Hazel Blok A35 No. 30 Green Ville Perumahan Citra Maja Raya);

57. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 348/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Abdul Ajid, S.Ag.,SH.,M.KN;

58. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 07861 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Alia Fitri (ClusterSanur Blok G 19 No. 26 Perumahan Citra Maja Raya);

59. Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT PUTRA ASIH LAKSANA dengan daftar Sebagaimana terlampir;

Halaman 212 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy sesuai Asli SHGB atas nama PT ARMIDIAN KARYATAMA dengan daftar Sebagaimana terlampir;
61. Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT HARVEST TIME dengan daftar Sebagaimana terlampir;
62. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1050 / Tahun 2019;
63. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1704 / Tahun 2020;
64. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 695 / Tahun 2018;
65. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 827 / Tahun 2019;
66. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 673 / Tahun 2020;
67. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 685 / Tahun 2018;
68. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 255 / Tahun 2019;
69. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 588 / Tahun 2020
70. 1 unit mobil Honda CR-V 1.5. TC PRESTIGE CVT CKD warna putih Orchid Mutiara tahun 2020 Nomor Rangka MHRRW1880LJ000825, Nomor mesin L15BJ1135627 Nopol B-1658-VJD atas nama NUR' AINI berikut STNK Asli dan kunci;
71. 1 unit sepeda motor R2 merek Yamaha/BEJ A/T 125 CC warna Hijau tahun 2022 nomor Rangka MH3SEJt10NJ074335 nomor mesin E33WE0078843 Nopol B-6920-VXO atas nama NUR' AINI berikut STNK Asli dan kunci;
72. 4 (empat) lembar keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bogor Nomor: 644-0463-IMB Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Guest House tanggal 23 Juli 2020;
73. 1 (satu) set Akta Jual beli Nomor 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Novida Zahra Batarfie,SH.Mkn selaku pejabat pembuat Akta Tanah Kota Bogor tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 213 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Rumah di Perumahan Grand Victoria dari PT.Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
75. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI nomor 5221 8450 5111 4080;
76. 1 (Satu) lembar Surat Nomor 590/19-DS.2020/VIII/2019 Perihal Undangan Musyawarah tanggal 20 Agustus 2019;
77. 2 (Dua) Fotocopy Slip ATM;
78. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 126 S/D 138/HGB/BPN-36.02/2016 Tentang HAK Guna Bangunan Kepada PT Armidian Karyatama (13 Bidang) Atas Tanah Negara DI Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak tanggal 18 November 2016;
79. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah dan Kesedian Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Antara Asim dengan Drs. Riswan Tony DK;
80. 1 (satu) buah Amplop Plastik Pink berisi dokumen sertifikat PT Harvest dan PT PAL;
81. 1 (satu) buah Map Hijau ARMIDIAN;
82. 1 (satu) buah tas plastic biru berisi dua amplop dokumen;
83. 1 (satu) buah Map Kunig PT Armidian Karyatama dengan Nama Ahmad;
84. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Ir.H.M Ridwan Hisjam dengan M.Kamal Singadirata, SH berikut lampiran dokumen terkait kepastian keaslian ijin prinsip tanggal 3 Desember 1998;
85. 1 (satu) buah Map biru berisi Surat Pernyataan Jual – Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;
86. 1 (satu) buah Map hijau berisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2 Tahun beserta lampiran dokumen lainnya;

Halaman 214 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



87. 1 (satu) buah map merah berisi Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.02.03.20.3.00011 beserta dokumen lainnya;
88. 1 (Satu) bundel Surat perjanjian penyerahan penguasaan tanah dan kesediaan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dan penyerahan segala tegakan yang ada di atasnya;
89. 1 (satu) buah biru map berisi surat pernyataan atas nama Jokong Bin Jali beserta dokumen lainnya;
90. 1 (satu) buah Map Hijau Berisi Fotocopy Sertipikat Tanah;
91. 1 (satu) set SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 69/HGB/BPN-36.02/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time Atas Tanah Negara di Desa Pasir Kembang, Kec.Maja, Kab.Lebak seluas 4649 m2;
92. 1 (satu) buah map merah berisi Surat Kuasa Benny Tjokrosaputro kepada Eko HP dan dokumen lainnya;
93. 1 (satu) buah map kuning berisi Peta Lokasi dan dokumen lainnya;
94. 1 (satu) buah map pink berisi 6 set Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Atas nama Benny Tjokrosaputro;
95. 1 (satu) buah Map Hijau berisi fotocopy sertipikat tanah nomor 10.02.03.20.3.00012 beserta dokumen lainnya;
96. 1 (satu) buah Map Pink Berisi keterangan pendaftaran tanah nomor 69/SKPT- 36.02/V/2018 beserta dokumen lainnya;
97. 1 (satu) buah Map Plastik berwarna merah berisi surat pelepasan hak katas tanah nomor 593/883-Kec/VII/2013 beserta dokumen lainnya;
98. 1 (satu) buah amplop coklat berisi kartu keluarga No.3275052506070249 An. Kepala Keluarga A M Supadmana dan Fotocopy KTP An Shirley Chandrawati Rahmat;
99. 1 (satu) Bundel map berisi dokumen Blanko Akta Jual Beli antara Sahal (Pihak pertama) dengan Iskak Kenangah (Pihak

Halaman 215 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Kedua) tanpa nomor dan tanpa tanggal pada Notaris Deliano Stevianus Gunardi, SE, SH, Mkn. Beserta dokumen lainnya;

100. 1 (satu) buah map biru berisi Akta Jual Beli nomor 45/2007 tanggal 23 April 2007 pada PPAT Kecamatan Maja Drs.Denni Lukman, Msi. Antara Jaya B. Madali dengan Markumdeh Sarta beserta dokumen lainnya;
101. 1 (satu) buah map hijau berisi 1 set dokumen jual beli tanah darat tanggal 22 November 2000 Antara Sarijan dengan Dra. Kweepik Nio Christine beserta dokumen lainnya;
102. 1 (satu) buah map pink berisi 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 169 S/D 171/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time (3 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018 dan 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 172S/D 178/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Putra Asih Laksana (7 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018;
103. 1 (satu) buah map kuning berisi daftar nominatif SPH Desa Cidadap Nomor 1 – 1153 daftar rekapitulasi SPH Desa Cidadap tahun 2017 s.d. 2018 nomor 1 – 234;
104. 1 (satu) buah map merah berisi 2 bundel slip bayar BPHTB pada BAPENDA Kab. Lebak;
105. 1 (satu) set asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean Nomor: 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019;
106. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 126-00-0116119-8 atas nama Ady Muchtadi;
107. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7655115048 atas nama Ady Muchtadi;

Halaman 216 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor 008001061881504 atas nama INDRA ADITRIA KUSWANDI periode 01 Januari 2018 s/d 30 Desember 2020;
109. 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001046 tanggal 13 September 2019;
110. 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001058 tanggal 20 September 2019;
111. 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001107 tanggal 19 Oktober 2019;
112. 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001185 tanggal 20 Nopember 2019;
113. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama RAMDAN MAHATMA RAHANTAN;
114. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama IRWAN BUDIANTO;
115. 1 (satu) set copy Berita Acara Pinjam Pakai Unit Rumah C-02 nomor 003-BAST/DI/GDG/LGL/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
116. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tunduk Terhadap Peraturan Lingkungan Dan Peraturan Pembangunan tanggal 10 Desember 2020;
117. 1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Ketentuan Pemesanan Unit (SKKPU) Damai Land tanggal 21 September 2020;
118. 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;
119. 1 (satu) set copy surat penasanan Ruko SKYBLUSH Serpong Lagoon Nomor: SLN/SP/2021/09/000227 tanggal 1 September 2021;
120. 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Roko Diserpong Lagoon No. 00220/SLN/PPJB/IX/2021 tanggal 1 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;

Halaman 217 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Ruko Nomor: 0020/ST-RK/SL/IX/2021 tanggal 10 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
122. 1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli Nomor: 669/2017 tanggal 18 Oktober 2027 yang dibuat di hadapan PPAT Veronica Indrawati, SH;
123. 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 672, Luas 1.411 M2 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Provinsi Banten;
124. 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 955, Luas 84 M2 Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
125. 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
126. 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
127. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 644.2/3538- BP2T/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama PT. Cahaya Subur Lestari;
128. 1 (satu) lembar copy KTP dan NPWP atas Ady Muchtadi;
129. 3 (tiga) lembar copy kwitansi Pembelian Ruko SL-RC-12 dari PT. Cahaya Subur Lestari;
130. 2 (dua) lembar copy Informasi Rekening Mutasi Bank BCA No. rekening 497-0998999 atas nama PT. Cahaya Subur Lestari Priode 1 September 2021;
131. 2 (dua) lembar copy bukti mutasi rekening;

Halaman 218 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. 2 (dua) lembar copy Bukti Trasfer sebesar Rp. 57.000.000. tanggal 05-09-2021 yang bersal dari ady muchtadi ;
133. 1 (satu) lembar copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahunan;
134. 1 (satu) bundle copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 11 tanggal 18 September 2020;
135. 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120210172811;
136. 1 (satu) bundle copy surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 591/01-BP2T/2014 6 Pebruari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Cahaya SuburLestari untuk keperluan perolehan tanah seluas 245.000m2 di kelurahan Muncul Keranggan dan Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan Guna Kepentingan Perumah dan Fasilitasnya;
137. 1 (satu) set brosur Ruko SKY BLUSH Blok RC Serpong Lagoon;
138. 1 (satu) set copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon Nomor: 0649-A/ADD/SL/PPJB/IV/2015 tanggal 10 April 2015;
139. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648.3/2033-BP2T/2014 tanggal 28 agustus 2014;
140. 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon no 0649/SL/PPJB/II/2014 tanggal 23 Februari 2014 antara PT CAHAYA SUBUR LESTARI dan GUNAWAN SULIANTO;
141. 1 (satu) set asli Rekap Data SK dan SHGB Tahun 2018 s/d tahun 2020;
142. 1 (satu) set Surat dan Lampiran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor: HP.02.02/1608-36.73.100/XI/2022, hal permintaan Data dan Informasi tanggal 22 November 2022;

Halaman 219 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) set Foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00337 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi;
144. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 4.- Tanggal 14 Februari 2019;
145. 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 8.- Tanggal 13 Februari 2020;
146. 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 5.- Tanggal 22 Maret 2019;
147. 1 (satu) set fotokopi bukti pembayaran :
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Proyek : Grand Victoria Townhouse atas nama konsumen : Bpk Ady Muchtadi tanggal 13 September 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 13/09/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi foto bukti pembayaran kepada Bogor Jaya Realtin;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 800.000,- tanggal 14/10/2019;
148. 2 (dua) lembar fotokopi print out buku rekening giro nomor rekening : 7380592066 Periode Oktober 2019;

Halaman 220 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0662731712 An Eko HP Periode Januari 2016 sampai dengan November 2022;
150. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0666007888 An Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2022;
151. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An Eko HP Periode Mei 2017 sampai dengan November 2022;
152. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan November 2022;
153. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor:71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novida Zahra Batarfie,S.H.,MKn tanggal 13 Oktober 2020 beserta kelengkapannya;
154. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2312 Desa Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, luas tanah 78 M2 atas nama ADY MUCHTADI;
155. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Lelang Nomor Peng-05/KN/2012 tanggal 10 Juli 2012;
156. 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 35 (tiga puluh lima) bidang tanah SHGB;
157. 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah SHGB;
158. 1 (satu) set copy Daftar Berkas Tanah PT Putra Asih Laksana;
159. 1 (satu) set copy Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 03 tanggal 05 Agustus 2015;

Halaman 221 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) set copy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 02 tanggal 05 Agustus 2015;
161. 1 (satu) set Peta Lokasi Cluster Citra Maja Raya;
162. 1 (satu) set copy Akta PT Putra Asih Laksana Tanggal 16 Januari 1986 nomor 27;
163. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 30 tanggal 17 Desember 2021;
164. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 11 Juli 2012 nomor 10;
165. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 15 Agustus 2012 nomor 14;
166. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 79 tanggal 30 Maret 2013;
167. 1 (Satu) Bidang Tanah Dan Bangunan CLUSTER SANUR BLOK G 19 NO. 26 LUAS 72 M2 Green Ville Kelurahan. Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ATAS NAMA ALIA FITRI;
168. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Type Hazel luas 196m2 di Perumahan Citra Maja Raya Blok A35 No.30 Green Ville Kelurahan. Curug Badak Kecamatan. Maja Kabupaten. Lebak, Provinsi Banten atas nama ADY MUCHTADI;
169. 1 (satu) bidang tanah luas 2000m2 di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00855 tahun 2018 atas nama ADY MUCHTADI;
170. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 4 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14,

Halaman 222 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;

171. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 8 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
172. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 49 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
173. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 50 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
174. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower G lantai 8 unit 44 type 2BR Luas 34 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
175. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower G lantai 11 unit 46 type studio Luas 23,35 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI
176. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Cluster Grand Victoria Nomor: 62 luas 78 m2 di Perumahan Grand Victoria Jln. Bogor Nirwana Residence Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 02312 atas nama ADY MUCHTADI;
177. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 84 M2 di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00337 atas nama ADY MUCHTADI;

Halaman 223 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



178. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Cluster Ruko SKY BLUSH Blok RC No.12, luas tanah 101 M2, luas bangunan 162 M2 di Kelurahan Muncul Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai kode indentifikasi rumah (KIR) : CPT0710012021T001RUKORC12;

179. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan Griya Damai Godean Blok C Nomor 02 luas tanah 85 M2, Luas Bangunan 40 M2 di Jalan Godean Km. 8.5.Dusun Semarang, Desa Sidokarto Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dipergunakan dalam berkasa perkara atas nama Terdakwa DENI EDI RISYADI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 20 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kelima dan Kumulatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh., karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi

Halaman 224 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan hal mana untuk:

1. 1 (Satu) Bidang Tanah Dan Bangunan CLUSTER SANUR BLOK G 19 NO. 26 LUAS 72 M2 Green Ville Kelurahan. Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ATAS NAMA ALIA FITRI;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Type Hazel luas 196m2 di Perumahan Citra Maja Raya Blok A35 No.30 Green Ville Kelurahan. Curug Badak Kecamatan. Maja Kabupaten. Lebak, Provinsi Banten atas nama ADY MUCHTADI;
3. 1 (satu) bidang tanah luas 2000m2 di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00855 tahun 2018 atas nama ADY MUCHTADI;
4. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 4 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
5. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 8 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
6. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 49 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
7. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 50 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;

Halaman 225 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



8. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower G lantai 8 unit 44 type 2BR Luas 34 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
 9. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower G lantai 11 unit 46 type studio Luas 23,35 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
 - 10.1 (satu) bidang tanah dan bangunan Cluster Grand Victoria Nomor: 62 luas 78 m2 di Perumahan Grand Victoria Jln. Bogor Nirwana Residence Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 02312 atas nama ADY MUCHTADI;
 - 11.1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 84 M2 di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00337 atas nama ADY MUCHTADI;
 - 12.1 (satu) bidang tanah dan bangunan Cluster Ruko SKY BLUSH Blok RC No.12, luas tanah 101 M2, luas bangunan 162 M2 di Kelurahan Muncul Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai kode indentifikasi rumah (KIR): CPT0710012021T001RUKORC12;
 - 13.1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan Griya Damai Godean Blok C Nomor 02 luas tanah 85 M2, Luas Bangunan 40 M2 di Jalan Godean Km. 8.5. Dusun Semarang, Desa Sidokarto Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Dirampas untuk negara dan dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti untuk Terdakwa ADY MUCHTADI.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 226 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2018;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2019;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2020;
 4. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. ADI MUCHTADI, A.Ptnh Periode Maret 2018 sampai Februari 2020;
 5. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. MARZON, ST., M.Si Periode Juni 2019 sampai Juni 2020;
 6. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. DENI EDI RISYADI Periode Januari 2016 sampai Desember 2020;
 7. 1 (satu) Lembar copy legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 00223/12030/AZ/12/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun;
 8. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A.Ptnh;
 9. 1 (satu) set copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
 10. 1 (satu) lembar copy legalisir Fakta Integritas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A.Ptnh (Kepala Kantor BPN kabupaten Lebak) tanggal 01 maret 2018;

Halaman 227 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



11. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 252/SK-100.KP.02.08/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
12. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 46/KEP-36.02/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016;
13. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerimaan Honor SAI dan SIMAK BMN Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;
14. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerima Honor Pengelola Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;
15. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Perhitungan Uang Makan Satuan Kerja: Kantor Pertanahan Kab.Lebak, Anak Satker: Kantor Pertanahan Kab.Lebak Periode tahun 2018 s/d 2020;
16. 1 (satu) set copy Legalisir Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Periode Bulan April Tahun 2018 – Juni 2020;
17. 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulanan periode tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020;
18. 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2018 s/d tahun 2020;
19. 1 (satu) bundel copy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar gaji pegawai kantor BPN Kabupaten Lebak tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian dilaporkan dan mengharapkan persetujuannya;

Halaman 228 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
21. 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
22. 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan keterangan SM-A205F/DS Telepon seluler SSN A205F/ DSGSMH Tegangan Listrik 100-240 V. Frekuensi 50/60 Hz Dibuat di Indonesia;
23. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05420627388 An Deni Edi Risyadi Periode April 2018 sampai dengan November 2021;
24. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05421110183 An Deni Edi Risyadi Periode Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022;
25. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Permata nomor rekening 4130887444 An Deni Edi Risyadi Periode 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Januari 2022;
26. 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Mandiri nomor rekening 1630003441063 An Deni Edi Risyadi Periode 10 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
27. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Mandiri KCP Rangkas Bitung 16307 Dengan Nomor Rekening 163-00-0561386-7 Atas nama DENI EDI RISYADI;
28. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Rangkas Bitung Dengan Nomor Rekening 5421110183 Atas nama DENI EDI RISYADI;
29. 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6037 9848 2114 4122;
30. 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6032 9887 0710 6089;
31. 1 (satu) buah asli Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 9453 4434;
32. 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0015/PPJB/GNI01/CASH/RT/4/2019 tanggal 08-04-2019 antara MARY OCTO SIHOMBING Selaku Direktur (Pihak Pertama)

Halaman 229 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas obyek Perumahan Citra Maja Raya , Blok A.35 Nomor 30 (tiga puluh) Kawasan GREEN VILLE yang berlokasi di Kelurahan CURUG BADAK Kecamatan MAJA, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;

33. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 15.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit: G/8/44, Type: 2BR, Luas: 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
34. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 14.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit G/11/46 Type Studio, Luas: 23,75 M2 (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima empat meter persegi) semi gross, Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
35. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 765515048 An ADY MUCHTADI Periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2021;
36. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260001161198 An ADY MUCHTADI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020;

Halaman 230 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



37. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680378888 An Sopiah Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2021;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris Budi Yuwono, S.H,M.Kn antara Benny Tjokrosaputro dan Sopiah tanggal 1 Juli 2019;
39. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1993/I/1993 tanggal 21 Agustus 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No. Persil. SPPT, PBB No. 2240.7 seluas 20666 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 10.333.000,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;
40. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1993/I/1993 tanggal 18 Oktober 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. seluas 2173 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp.1.086.000,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “;
41. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1995/I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2241.7 seluas 10.365 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 5.182.500,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;
42. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama H. SOLEMAN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal

Halaman 231 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



15 Oktober 1994 pihak pertama H. SOLEMAN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2310 seluas 22980 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 11.490.000,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;

43. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1994/I/1994 tanggal 23 September 1994 antara Pihak Pertama ADHARI kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari sabtu tanggal 24 Desember 1994 pihak pertama ADHARI telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2334.7 seluas 8724M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 4.362.000 kepada Pihak Kedua JAMINI “;

44. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: /1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama AHMAD B. YUNUS kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Juma’t tanggal 23 September 1994 pihak pertama AHMAD B. YUNUS telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2340.7 seluas 11.739 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 5.869.500,00 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;

45. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 185701000766509 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;

46. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 079801009469537 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;

Halaman 232 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



47. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 008001061879507 Atas nama DENI EDI RISYADI periode 01 Januari 2017 sampai dengan 19 Oktober 2022;
48. 1 (satu) set asli Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan/Kavling Perumahan Citra Maja Raya 2 Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 Nomor: 0049/SAN01/12/2022 tanggal 08 Desember 2020;
49. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 1810/PPJB/SAN01/INH/RT/12/2020 tanggal 8-12-2020;
50. 4 (empat) buah kunci Rumah Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 di Perumahan Citra Maja Raya 2 Lebak;
51. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5035004278 An MARZON ST Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2021;
52. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 45.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 08 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
53. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 46.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 04 Type 2BR,

Halaman 233 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

54. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 44.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 49 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
55. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 364/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Kartini, SE.,SH.,M.KN;
56. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11749 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi (Type Hazel Blok A35 No. 30 Green Ville Perumahan Citra Maja Raya);
57. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 348/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Abdul Ajid, S.Ag.,SH.,M.KN;
58. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 07861 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Alia Fitri (ClusterSanur Blok G 19 No. 26 Perumahan Citra Maja Raya);
59. Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT PUTRA ASIH LAKSANA dengan daftar Sebagaimana terlampir;
60. Fotocopy sesuai Asli SHGB atas nama PT ARMIDIAN KARYATAMA dengan daftar Sebagaimana terlampir;

Halaman 234 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT HARVEST TIME dengan daftar Sebagaimana terlampir;
62. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1050 / Tahun 2019;
63. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1704 / Tahun 2020;
64. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 695 / Tahun 2018;
65. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 827 / Tahun 2019;
66. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 673 / Tahun 2020;
67. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 685 / Tahun 2018;
68. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 255 / Tahun 2019;
69. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 588 / Tahun 2020;
70. 1 unit mobil Honda CR-V 1.5. TC PRESTIGE CVT CKD warna putih Orchid Mutiara tahun 2020 Nomor Rangka MHRRW1880LJ000825, Nomor mesin L15BJ1135627 Nopol B-1658-VJD atas nama NUR'AINI berikut STNK Asli dan kunci;
71. 1 unit sepeda motor R2 merek Yamaha/BEJ A/T 125 CC warna Hijau tahun 2022 nomor Rangka MH3SEJt10NJ074335 nomor mesin E33WE0078843 Nopol B-6920-VXO atas nama NUR'AINI berikut STNK Asli dan kunci;
72. 4 (empat) lembar keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bogor Nomor: 644-0463-IMB Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Guest House tanggal 23 Juli 2020;
73. 1 (satu) set Akta Jual beli Nomor 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Novida Zahra Batarfie, SH.Mkn selaku pejabat pembuat Akta Tanah Kota Bogor tanggal 13 Oktober 2020;
74. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Rumah di Perumahan Grand Victoria dari PT. Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
75. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI nomor 5221 8450 5111 4080;
76. 1 (Satu) lembar Surat Nomor 590/19-DS.2020/VIII/2019 Perihal Undangan Musyawarah tanggal 20 Agustus 2019;
77. 2 (Dua) Fotocopy Slip ATM;

Halaman 235 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 126S/D 138/HGB/BPN-36.02/2016 Tentang HAK Guna Bangunan Kepada PT Armidian Karyatama (13 Bidang) Atas Tanah Negara DI Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak tanggal 18 November 2016;
79. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah dan Kesediaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Antara Asim dengan Drs. Riswan Tony DK;
80. 1(satu) buah Amplop Plastik Pink berisi dokumen sertifikat PT Harvest dan PT PAL;
81. 1 (satu) buah Map Hijau ARMIDIAN;
82. 1 (satu) buah tas plastic biru berisi dua amplop dokumen;
83. 1 (satu) buah Map Kunig PT Armidian Karyatama dengan Nama Ahmad;
84. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Ir.H.M Ridwan Hisjam dengan M.Kamal Singadirata, SH berikut lampiran dokumen terkait kepastian keaslian ijin prinsip tanggal 3 Desember 1998;
85. 1 (satu) buah Map biru berisi Surat Pernyataan Jual – Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;
86. 1 (satu) buah Map hijau berisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2 Tahun beserta lampiran dokumen lainnya;
87. 1 (satu) buah map merah berisi Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.02.03.20.3.00011 beserta dokumen lainnya;
88. 1 (Satu) bundel Surat perjanjian penyerahan penguasaan tanah dan kesediaan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dan penyerahan segala tegakan yang ada di atasnya;
89. 1 (satu) buah biru map berisi surat pernyataan atas nama Jokong Bin Jali beserta dokumen lainnya;
90. 1 (satu) buah Map Hijau Berisi Fotocopy Sertipikat Tanah;
91. 1 (satu) set SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 69/HGB/BPN-36.02/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan

Halaman 236 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT Harvest Time Atas Tanah Negara di Desa Pasir Kembang, Kec. Maja, Kab.Lebak seluas 4649 m2;
92. 1 (satu) buah map merah berisi Surat Kuasa Benny Tjokrosaputro kepada Eko HP dan dokumen lainnya;
93. 1 (satu) buah map kuning berisi Peta Lokasi dan dokumen lainnya;
94. 1 (satu) buah map pink berisi 6 set Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Atas nama Benny Tjokrosaputro;
95. 1 (satu) buah Map Hijau berisi fotocopy sertipikat tanah nomor 10.02.03.20.3.00012 beserta dokumen lainnya;
96. 1 (satu) buah Map Pink Berisi keterangan pendaftaran tanah nomor 69/SKPT-36.02/V/2018 beserta dokumen lainnya;
97. 1 (satu) buah Map Plastik berwarna merah berisi surat pelepasan hak katas tanah nomor 593/883-Kec/VII/2013 beserta dokumen lainnya;
98. 1 (satu) buah amplop coklat berisi kartu keluarga No.3275052506070 249 An. Kepala Keluarga A M Supadmana dan Fotocopy KTP An Shirley Chandrawati Rahmat;
99. 1 (satu) Bundel map berisi dokumen Blanko Akta Jual Beli antara Sahal (Pihak pertama) dengan Iskak Kenangah (Pihak Kedua) tanpa nomor dan tanpa tanggal pada Notaris Deliano Stevianus Gunardi , SE, SH, Mkn. Beserta dokumen lainnya;
- 100.1 (satu) buah map biru berisi Akta Jual Beli nomor 45/2007 tanggal 23 April 2007 pada PPAT Kecamatan Maja Drs.Denni Lukman, Msi. Antara Jaya B. Madali dengan Markumdeh Sarta beserta dokumen lainnya;
- 101.1 (satu) buah map hijau berisi 1 set dokumen jual beli tanah darat tanggal 22 November 2000 Antara Sarijan dengan Dra. Kweepik Nio Christine beserta dokumen lainnya;
- 102.1 (satu) buah map pink berisi 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 169 S/D 171/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time (3 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja,

Halaman 237 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018 dan 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 172S/D 178/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Putra Asih Laksana (7 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018;

103.1 (satu) buah map kuning berisi daftar nominatif SPH Desa Cidadap Nomor 1 – 1153 daftar rekapitulasi SPH Desa Cidadap tahun 2017 s.d. 2018 nomor 1 – 234;

104.1 (satu) buah map merah berisi 2 bundel slip bayar BPHTB pada BAPENDA Kab. Lebak;

105.1 (satu) set asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean Nomor: 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019;

106.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 126-00-0116119-8 atas nama Ady Muchtadi;

107.1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7655115048 atas nama Ady Muchtadi;

108.1 (satu) bundel print out rekening koran nomor 008001061881504 atas nama INDRA ADITRIA KUSWANDI periode 01 Januari 2018 s/d 30 Desember 2020;

109.1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001046 tanggal 13 September 2019;

110.1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001058 tanggal 20 September 2019;

111.1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001107 tanggal 19 Oktober 2019;

112.1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001185 tanggal 20 Nopember 2019;

113.1 (satu) lembar copy KTP atas nama RAMDAN MAHATMA RAHANTAN;

114.1 (satu) lembar copy KTP atas nama IRWAN BUDIANTO;

115.1 (satu) set copy Berita Acara Pinjam Pakai Unit Rumah C-02 nomor 003-BAST/DI/GDG/LGL/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 238 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tunduk Terhadap Peraturan Lingkungan Dan Peraturan Pembangunan tanggal 10 Desember 2020;
- 117.1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Ketentuan Pemesanan Unit (SKKPU) Damai Land tanggal 21 September 2020;
- 118.1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;
- 119.1 (satu) set copy surat penasanan Ruko SKYBLUSH Serpong Lagoon Nomor: SLN/SP/2021/09/000227 tanggal 1 September 2021;
- 120.1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Roko Diserpong Lagoon No. 00220/SLN/PPJB/IX/2021 tanggal 1 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
- 121.1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Ruko Nomor: 0020/ST-RK/SL/IX/2021 tanggal 10 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
- 122.1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli Nomor: 669/2017 tanggal 18 Oktober 2027 yang dibuat di hadapan PPAT Veronica Indrawati, SH;
- 123.1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 672, Luas 1.411 M2 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Provinsi Banten;
- 124.1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 955, Luas 84 M2 Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- 125.1 (satu) bundle copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

Halaman 239 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
- 127.1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 644.2/3538-BP2T/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama PT. Cahaya Subur Lestari;
- 128.1 (satu) lembar copy KTP dan NPWP atas Ady Muchtadi;
- 129.3 (tiga) lembar copy kwitansi Pembelian Ruko SL-RC-12 dari PT. Cahaya Subur Lestari;
- 130.2 (dua) lembar copy Informasi Rekening Mutasi Bank BCA No. rekening 497-0998999 atas nama PT. Cahaya Subur Lestari Priode 1 September 2021;
- 131.2 (dua) lembar copy bukti mutasi rekening;
- 132.2 (dua) lembar copy Bukti Trasfer sebesar Rp. 57.000.000. tanggal 05-09-2021 yang bersal dari ady muchtadi;
- 133.1 (satu) lembar copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahunan;
- 134.1 (satu) bundle copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 11 tanggal 18 September 2020;
- 135.1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusahan (NIB) Nomor 8120210172811;
- 136.1 (satu) bundle copy surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 591/01-BP2T/2014 6 Pebruari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Cahaya Subur Lestari untuk keperluan perolehan tanah seluas 245.000m2 di kelurahan Muncul Keranggan dan Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan Guna Kepentingan Perumah dan Fasilitasnya;
- 137.1 (satu) set brosur Ruko SKY BLUSH Blok RC Serpong Lagoon;
- 138.1 (satu) set copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon Nomor: 0649-A/ADD/SL/PPJB/IV/ 2015 tanggal 10 April 2015;

Halaman 240 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648.3/2033-BP2T/2014 tanggal 28 agustus 2014;
- 140.1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon no: 0649/SL/PPJB/II/2014 tanggal 23 Februari 2014 antara PT CAHAYA SUBUR LESTARI dan GUNAWAN SULIANTO;
- 141.1 (satu) set asli Rekap Data SK dan SHGB Tahun 2018 s/d tahun 2020;
- 142.1 (satu) set Surat dan Lampiran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor: HP.02.02/1608-36.73.100/XI/2022, hal permintaan Data dan Informasi tanggal 22 November 2022;
- 143.1 (satu) set Foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00337 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi;
- 144.1 (Satu) bundel fotokopi Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 4.- Tanggal 14 Februari 2019;
- 145.1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 8.- Tanggal 13 Februari 2020;
- 146.1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 5.- Tanggal 22 Maret 2019;
- 147.1 (satu) set fotokopi bukti pembayaran:
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Proyek : Grand Victoria Townhouse atas nama konsumen : Bpk Ady Muchtadi tanggal 13 September 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 13/09/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;

Halaman 241 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto bukti pembayaran kepada Bogor Jaya Realtin;
- 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 800.000,- tanggal 14/10/2019;
- 148.2 (dua) lembar fotokopi print out buku rekening giro nomor rekening : 7380592066 Periode Oktober 2019;
- 149.1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0662731712 An Eko HP Periode Januari 2016 sampai dengan November 2022;
- 150.1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0666007888 An Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2022;
- 151.1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An Eko HP Periode Mei 2017 sampai dengan November 2022;
- 152.1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan November 2022;
- 153.1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor:71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novida Zahra Batarfie,S.H.,MKn tanggal 13 Oktober 2020 beserta kelengkapannya;
- 154.1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2312 Desa Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, luas tanah 78 M2 atas nama ADY MUCHTADI;
- 155.1 (satu) lembar copy Pengumuman Lelang Nomor Peng-05/KN/2012 tanggal 10 Juli 2012;

Halaman 242 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156.1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 35 (tiga puluh lima) bidang tanah SHGB;
- 157.1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah SHGB;
- 158.1 (satu) set copy Daftar Berkas Tanah PT Putra Asih Laksana;
- 159.1 (satu) set copy Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 03 tanggal 05 Agustus 2015;
- 160.1 (satu) set copy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 02 tanggal 05 Agustus 2015;
- 161.1 (satu) set Peta Lokasi Cluster Citra Maja Raya;
- 162.1 (satu) set copy Akta PT Putra Asih Laksana Tanggal 16 Januari 1986 nomor 27;
- 163.1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 30 tanggal 17 Desember 2021;
- 164.1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 11 Juli 2012 nomor 10;
- 165.1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 15 Agustus 2012 nomor 14;
- 166.1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 79 tanggal 30 Maret 2013;
- 167.1 (Satu) Bidang Tanah Dan Bangunan Cluster Sanur Blok G 19 NO. 26 LUAS 72 M2 Green Ville Kelurahan. Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atas nama ALIA FITRI;
- 168.1 (satu) bidang tanah dan bangunan Type Hazel luas 196m2 di Perumahan Citra Maja Raya Blok A35 No.30 Green Ville Kelurahan. Curug Badak Kecamatan. Maja Kabupaten. Lebak, Provinsi Banten atas nama ADY MUCHTADI;

Halaman 243 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 169.1 (satu) bidang tanah luas 2000m2 di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00855 tahun 2018 atas nama ADY MUCHTADI;
- 170.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 4 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
- 171.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 8 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
- 172.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 49 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
- 173.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower F lantai 17 unit 50 type 2BR Luas 33,7 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
- 174.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower G lantai 8 unit 44 type 2BR Luas 34 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
- 175.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower G lantai 11 unit 46 type studio Luas 23,35 M2 di jalan Daan Mogot Raya Km 14, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atas nama ADY MUCHTADI;
- 176.1 (satu) bidang tanah dan bangunan Cluster Grand Victoria Nomor: 62 luas 78 m2 di Perumahan Grand Victoria Jln. Bogor Nirwana Residence Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 02312 atas nama ADY MUCHTADI;
- 177.1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 84 M2 di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00337 atas nama ADY MUCHTADI;
- 178.1 (satu) bidang tanah dan bangunan Cluster Ruko SKY BLUSH Blok RC No.12, luas tanah 101 M2, luas bangunan 162 M2 di

Halaman 244 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muncul Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten sesuai kode indentifikasi rumah (KIR):
CPT0710012021T001RUKORC12;

179.1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan Griya Damai
Godean Blok C Nomor 02 luas tanah 85 M2, Luas Bangunan 40 M2
di Jalan Godean Km. 8.5. Dusun Semarang, Desa Sidokarto
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Dipergunakan dalam berkas perkara untuk atas nama Terdakwa DENI
EDI RISYADI;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus-
TPK/2023/PN Srg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada
tanggal 21 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Serang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang
menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus-
TPK/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada
tanggal 24 Juli 2023 Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang
Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang

Halaman 245 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang perkara tanggal 25 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama jauh lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memohon hukuman Terdakwa diringankan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 20 Juli 2023 beserta berkas perkara, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu alternatif kelima dan dakwaan Kedua Alternatif Pertama, dan pertimbangan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus di

Halaman 246 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding sehingga dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, oleh karena didalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan mempertimbangkan semua unsur unsur tindak pidana dakwaan kesatu alternatif kelima dan dakwaan kedua alternatif pertama, sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat bukti dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar pemeriksaan penentuan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan dirubah sekedar amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang barang bukti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara sebagai PNS pada kantor Pertanahan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan mendapat Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia berupa Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun, hal mana menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa, selain alasan alasan yang meringankan sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara, maka tidak beralasan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CRV 1,5, No.Pol. B-1658 VJO berikut STNK asli atas nama NUR'AINI (Isteri Terdakwa) dan kunci kendaraan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha 125 CC warna hijau Tahun 2022 No.Pol. B-6920 VXO berikut STNK asli atas nama NUR'AINI (Isteri Terdakwa) dan kunci kendaraan;
3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 72 M2 Cluster Sanur Blok G 19 No.26, Perum Citra Maja Raya, SHGB Nomor

Halaman 247 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



07861/Desa Curug Badak, atas nama ALIA FITRI (adik kandung Terdakwa), terletak di Kelurahan Curug Badak, Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;

4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 196 M2, cluster Green Ville, Blok A35 No.30, Perum Citra Maja Raya, SHGB Nomor 11749/Desa Curug Badak atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di desa Curug Badak, Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;
5. 1 (satu) bidang tanah luas 2000 M2, SHM Nomor 00855/Desa Pajagan, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak didesa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak;
6. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 4, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
7. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 8, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
8. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 49, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
9. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 50, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 10.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Gardenia, lantai 8, unit 44, Type 2BR, luas 34 M2, atas nama Ady

Halaman 248 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

11.1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Gardenia,
lantai 17, unit 46, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady
Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

12.1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 78 M2, Cluster
Grand Victoria No.62, Perum Grand Victoria, SHGB Nomor
02312 atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa) terletak di jalan
Bogor Nirwana Residence, kelurahan Mulyaharja, Kecamatan
Bogor Selatan, Kota Bogor;

13.1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 84 M2, SHM Nomor
00337/Kelurahan Keranggan atas nama Ady Muchtadi
(Terdakwa) terletak di Perum Serpong Lagoon, Kelurahan
Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

14.1 (satu) bidang tanah dan bangunan, Ruko Sky Blush Blok RC
No.12, luas 101 M2, Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)
Nomor 00220/SLN/PPJB/IX/2021, tanggal 1 September 2021,
atas nama Ady Muchtadi sebagai Pembeli, terletak di Perum
Serpong Lagoon, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan;

15.1 (satu) bidang tanah dan bangunan, di Perum Griya Damai
Godean, Blok C, Nomor 2, Perjanjian Pengikatan jual beli,
Nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019,
atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa) sebagai pembeli, terletak
di Jalan Godean, Km.8.5, Dusun Semarangan, Desa Sidokarto,
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Beserta surat surat tanah dan rumah adalah diperoleh dari
uang hasil kejahatan Terdakwa, maka harus dirampas untuk
negara;

Halaman 249 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding akan dirubah sekedar amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan dan tentang barang barang busssskti, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny akan berbunyi sebagaimana dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg,tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding sekedar amar putusan tentang pidana yang

Halaman 250 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan tentang barang bukti, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kelima dan dakwaan kedua alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY MUCHTADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CRV 1,5, No.Pol. B-1658 VJO berikut STNK asli atas nama NUR'AINI (Isteri Terdakwa) dan kunci kendaraan;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha 125 CC warna hijau Tahun 2022 No.Pol. B-6920 VXO berikut STNK asli atas nama NUR'AINI (Isteri Terdakwa) dan kunci kendaraan;
 3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 72 M2 Cluster Sanur Blok G 19 No.26, Perum Citra Maja Raya, SHGB Nomor 07861/Desa Curug Badak, atas nama ALIA FITRI (adik kandung Terdakwa), terletak di Kelurahan Curug Badak, Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;
 4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 196 M2, cluster Green Ville, Blok A35 No.30, Perum Citra Maja Raya, SHGB Nomor 11749/Desa Curug Badak atas nama Ady Muchtadi

Halaman 251 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa), terletak di desa Curug Badak, Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;

5. 1 (satu) bidang tanah luas 2000 M2, SHM Nomor 00855/Desa Pajagan, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak didesa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak;
6. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 4, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
7. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 8, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
8. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 49, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
9. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Flamboyant, lantai 17, unit 50, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
10. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Gardenia, lantai 8, unit 44, Type 2BR, luas 34 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
11. 1 (satu) unit Apartemen Green Park View Tower Gardenia, lantai 17, unit 46, Type 2BR, luas 33,75 M2, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa), terletak di jalan Daan Mogot Km 14, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
12. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 78 M2, Cluster Grand Victoria No.62, Perum Grand Victoria, SHGB Nomor

Halaman 252 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02312 atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa) terletak di jalan Bogor Nirwana Residence, kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

13. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 84 M2, SHM Nomor 00337/Kelurahan Keranggan atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa) terletak di Perum Serpong Lagoon, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

14. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, Ruko Sky Blush Blok RC No.12, luas 101 M2, Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor 00220/SLN/PPJB/IX/2021, tanggal 1 September 2021, atas nama Ady Muchtadi sebagai Pembeli, terletak di Perum Serpong Lagoon, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

15. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, di Perum Griya Damai Godean, Blok C, Nomor 2, Perjanjian Pengikatan jual beli, Nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019, atas nama Ady Muchtadi (Terdakwa) sebagai pembeli, terletak di Jalan Godean, Km.8.5, Dusun Semarangan, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

16. 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor : 0015/PPJB/GNI01/CASH/RT/4/2019 tanggal 08-04-2019 antara MARY OCTO SIHOMBING Selaku Direktur (Pihak Pertama) dengan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas obyek Perumahan Citra Maja Raya , Blok A.35 Nomor 30 (tiga puluh) Kawasan GREEN VILLE yang berlokasi di Kelurahan CURUG BADAH Kecamatan MAJA, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;

17.1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 15.- Tanggal 21

Halaman 253 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit: G/8/44, Type: 2BR, Luas: 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

- 18.1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 14.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit G/11/46 Type Studio, Luas: 23,75 M2 (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima empat meter persegi) semi gross, Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
19. 1 (satu) set asli Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan/ Kavling Perumahan Citra Maja Raya 2 Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 Nomor: 0049/SAN01/12/2022 tanggal 08 Desember 2020;
- 20.1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 1810/PPJB/SAN01/INH/RT/12/2020 tanggal 8-12-2020;
- 21.4 (empat) buah kunci Rumah Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 di Perumahan Citra Maja Raya 2 Lebak;
22. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 45.- Tanggal 22

Halaman 254 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 08 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

23.1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 46.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 04 Type 2BR, Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daan Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

24.1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green ParkView Nomor: 44.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 49 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

Halaman 255 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11749 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi (Type Hazel Blok A35 No. 30 Green Ville Perumahan Citra Maja Raya);
26. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 348/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Abdul Ajid, S.Ag.,SH.,M.KN;
27. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 07861 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Alia Fitri (ClusterSanur Blok G 19 No. 26 Perumahan Citra Maja Raya);
28. 1 (satu) set Akta Jual beli Nomor 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Novida Zahra Batarfie,SH.Mkn selaku pejabat pembuat Akta Tanah Kota Bogor tanggal 13 Oktober 2020;
29. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor:71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novida Zahra Batarfie,S.H.,MKn tanggal 13 Oktober 2020 beserta kelengkapannya;
30. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2312 Desa Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, luas tanah 78 M2 atas nama ADY MUCHTADI;
- Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti selebihnya berupa surat, kartu ATM dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 256 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh LAURENSIUS SIBARANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banten dan UDING SUMARDIANA, S.H, M.H., Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari LAURENSIUS SIBARANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., dan SYARIF HIDAYAT, S.H, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri SITI SUSILAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

Ttd.

SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SITI SUSILAWATI, S.H.

Halaman 257 dari 257 Halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN